

**PEMBUKTIAN JARIMAH PROSTITUSI DI SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan oleh

AJA WIDYA RISTYAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

Nim : 220104105

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

**PEMBUKTIAN JARIMAH PROSTITUSI DI SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-
Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu
Hukum Pidana Islam

Oleh:

AJA WIDYA RISTYAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan
Hukum Prodi Hukum Pidana Islam
Nim 220104105


Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Misran, S. Ag. M. Ag.
NIP. 197507072006041004



Edi Yuharmansyah, S. Hi., LL.M.
NIP. 198401042011011009

**PEMBUKTUAN JARIMAH PROSTITUSI DI SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KOTA BANDA**


SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Tugas Akhir Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 28 April 2026
2 Rajab 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Tugas Akhir Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,



Misran, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197507072006041004


Edi Yuhermansyah, S.Hi., LL.M.
NIP. 198401042011011009

Penguji I,

Penguji II,


Yuhasnibar, M.Ag.
NIP. 197908052010032002


Shabarullah, M.H.
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aja Widya Ristyan
Nim : 220104105
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ilmiah ini;

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberi sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Dengan demikian ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 April 2026
Yang menyatakan,

Aja Widya Ristyan



ABSTRAK

Nama : Aja Widya Ristyan
Nim : 220104105
Fakultas/Prodi : Syaria"ah dan Hukum
Judul : Pembuktian Jarimah Prostitusi Di Satpol PP dan Wilayatul
Hisbah Kota Banda Aceh
Tanggal Sidang :-
Tebal Skripsi : 91 Lembar
Pembimbing I : Misran,S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, S.Hi.,LLM
Kata Kunci : *Prostitusi, Pembuktian, Wilayatul Hisbah, Hukum Jinayat,
Banda Aceh.*

Praktik prostitusi di Kota Banda Aceh semakin berkembang, baik yang dilakukan secara terselubung di lokasi tertentu maupun berbasis online. Kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam pembuktian praktik prostitusi. Prostitusi berbasis tempat, cenderung sulit dibuktikan akibat minimnya bukti transaksi, keterbatasan saksi, serta tidak adanya bukti yang menunjukkan unsur komersial. Sementara itu, prostitusi online menghadapi kendala seperti penggunaan identitas palsu, penghapusan data, dan sulitnya penelusuran komunikasi elektronik. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam penertiban dan pengumpulan alat bukti. Terdapat tiga rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu: *Pertama*, bagaimana bentuk prostitusi yang terjadi di Kota Banda Aceh; *kedua*, bagaimana proses pembuktian jarimah prostitusi yang dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh; *ketiga*, apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses pembuktian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara, serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, bentuk prostitusi yang terjadi di Kota Banda Aceh umumnya bersifat tersembunyi, seperti prostitusi online dan prostitusi yang dilakukan tempat seperti rumah kos dan hotel. *Kedua*, proses pembuktian dilakukan melalui penerimaan laporan, penertiban di lapangan, pemeriksaan awal. *Ketiga*, hambatan yang dihadapi meliputi sulitnya memperoleh saksi, kurangnya bukti transaksi, serta praktik prostitusi yang semakin berkembang.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. tidak lupa shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarganya dan sahabat yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “Pembuktian Jarimah Prostitusi Di Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh) ” Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (SI) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulisan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, M.A. Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag. Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag. Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari’ah dan Hukum.
2. Bapak Misran, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi.,LLM selaku pembimbing II, yang bukan hanya membimbing secara akademik, tetapi juga menjadi pengarah, penyemangat, dan motivator yang luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran, dan perhatian yang Bapak berikan selama

proses penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan Bapak yang tulus, mungkin skripsi ini belum bisa selesai. Setiap nasihat dan motivasi dari Bapak selalu menjadi penyemangat saat penulis merasa lelah. Terima kasih telah mempermudah setiap proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang, dan memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi. Bapak bukan hanya membimbing dengan ilmu, tetapi juga dengan hati. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang Bapak berikan.

3. Kedua orang tua saya Bapak Said Isa Quris dan Ibu Aja Yanti, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Kepada bapak saya, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini, dan terima kasih telah menjadi contoh untuk menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk ibu saya, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh. Terakhir, terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak lupa untuk adik saya, Syarifah Putri Rahayu, terima kasih atas semangat, dukungan, dan kehadiran yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap proses yang penulis jalani.
4. Untuk teman saya, Rena Talita, terima kasih telah menjadi bagian penting

dalam perjalanan ini sejak awal perkuliahan hingga sampai pada tahap akhir penulisan skripsi ini. Terima kasih karena selalu ada, bukan hanya di saat senang, tetapi juga di setiap kesulitan dan kelelahan yang saya rasakan. Kehadiranmu, dukunganmu, serta bantuan yang tanpa ragu kamu berikan, menjadi salah satu kekuatan terbesar bagi saya untuk terus bertahan dan menyelesaikan semua ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi, tempat bersandar, dan teman seperjuangan yang tidak pernah lelah menguatkan. Segala kebaikan, perhatian, dan ketulusan yang kamu berikan akan selalu saya ingat. Untuk teman-teman seperjuangan lainnya terima kasih juga atas dukungan, bantuan dalam pengurusan berbagai keperluan, serta semangat yang selalu kalian berikan. Semoga setiap langkah baik kalian selalu dibalas dengan hal-hal yang lebih indah.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 23 April 2026
Yang menyatakan,

Aja Widya Ristyan

TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Kemendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍal	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak ditengah maupun di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I

◌ُ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أَوْ	Kasrah dan Wau	Iu	I dan U

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

حَوْلَ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ - اِي	Fathah dan alif atau ya	\bar{a}	a dan garis di atas
إِ - ي	Kasrah dan ya	\bar{i}	i dan garis di atas
أُو	Ḍammah dan wau	\bar{u}	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapat penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ُ memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf mādah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf يا (*alif lam ma., rifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمرتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunah, hadis, khusus dan juga umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن

: *Fī Zilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين

: *Al-Sunnah Qabla al-Tadwīn*

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi-khuṣūṣ al-sabab*

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دينُ الله

: *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al jalālah*, ditransliterasikan dengan huruf (*t*). Contoh:

هُم في رَحْمَةِ الله : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan

huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi''a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīh al-Qur''ān

Nasir al-Dīn al-Ṭūs

Abu Naṣr al-Fārābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1. SK Penetapan Pempimbing.....	72
Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian	73
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian	74
Lampiran 4. Protokol Wawancara.....	75
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian.....	77
Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup	79



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penulisan.....	11
D. Penjelasan Istilah	11
E. Kajian Pustaka	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH PROSTITUSI DAN PEMBUKTIANNYA	25
A. Pembuktian Praktik Prostitusi dalam Hukum Jinayat	25
B. Alat Bukti dalam Qanun Acara Jinayah	31
C. Konsep Pembuktian dalam Hukum Jinayat	37
D. Peran Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam	40
BAB TIGA MEKANISME PEMBUKTIAN DAN PENANGANAN KASUS PROSTITUSI OLEH SATPOL PP DAN WH DI KOTA BANDA ACEH	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42

B. Tugas dan Kewenangan Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh.....	48
C. Bentuk Prostitusi di Kota Banda Aceh	52
D. Proses pembuktian jarimah prostitusi yang dilakukan Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh	54
E. Upaya Satpol PP dan Wilayahul Hisbah dalam Mengatasi Hambatan Pembuktian	58
F. Hambatan Satpol PP dan Wilayahul Hisbah dalam Pembuktian Jarimah Prostitusi	62
BAB EMPAT PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	72



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memperoleh status kekhususan dengan kewenangan tertentu, termasuk dalam penerapan syariat Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ketentuan tersebut membuka peluang bagi Pemerintah Aceh untuk menetapkan qanun sebagai perangkat hukum daerah yang mengatur berbagai dimensi kehidupan masyarakat, termasuk pengaturan di bidang hukum pidana yang bernuansa syariah. Implementasi dari kewenangan tersebut dapat dilihat melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang memuat pengaturan mengenai berbagai jenis jarimah, salah satunya berkaitan dengan jarimah prostitusi.¹

Istilah jarimah prostitusi dalam penelitian ini merujuk pada serangkaian perbuatan yang dilarang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Walaupun secara tekstual Qanun Jinayat tidak menggunakan istilah "prostitusi" sebagai nama pasal tertentu, namun secara substansi, praktik prostitusi merupakan perbuatan yang mencakup beberapa jarimah sekaligus, yaitu ikhtilath (bermesraan), zina (persetubuhan), serta yang paling utama adalah penyediaan fasilitas dan promosi jarimah zina²

Prostitusi di Aceh dapat dipahami sebagai aktivitas yang melibatkan PSK (Pekerja Seks Komersial). Perbuatan ini dipandang memiliki keterkaitan dengan tindakan yang mengarah pada perzinaan. Namun, dalam Qanun juga dikenal beberapa istilah lain yang berkaitan dengan pergaulan

¹ Nurhayati. (2021). Disharmoni Hukum Pidana Nasional dan Hukum Jinayat di Aceh. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 5(2), 101–116

² Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 angka 45.

antara laki-laki dan perempuan, seperti khalwat, yaitu keadaan berduaan antara laki-laki dan perempuan tanpa disertai mahram dari salah satu pihak. Selain itu, terdapat pula istilah ikhtilath. Secara etimologis, kata *ikhtilath* berasal dari kata *khalata* yang bermakna campuran atau percampuran, yakni adanya pertemuan atau interaksi antara suatu hal dengan hal lainnya³

Ikhtilath merujuk pada tindakan yang menunjukkan kedekatan fisik atau kemesraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan suami istri, seperti pelukan, sentuhan, cumbuan, dan ciuman. Perbuatan tersebut dilakukan atas persetujuan bersama, serta dapat berlangsung secara terang-terangan ataupun tidak.⁴ Ikhtilat diharamkan Allah karena berbahaya dapat menyebabkan laki-laki dan perempuan berbuat dosa.⁵ Allah telah melarang di QS. Al-Isra' [17]:32, “Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu keji dan merupakan kebiasaan yang buruk”. Ikhtilat Aceh yang disyariatkan dalam hukum Aceh berupa deraan uquba ta'zir.

Dalam sistem peraturan perundang-undangan di Aceh, setiap produk hukum daerah yang disusun dan disepakati bersama oleh pihak eksekutif dan legislatif, yaitu Gubernur dan DPRA, dikenal sebagai Qanun Aceh. Akan tetapi, Qanun yang mengandung muatan syariat Islam memiliki karakteristik tersendiri sehingga berbeda dengan Qanun yang hanya mengatur urusan penyelenggaraan pemerintahan. Qanun yang berfokus pada aspek administrasi pemerintahan pada dasarnya memiliki kedudukan yang setara dengan Peraturan Daerah (Perda) pada umumnya. Perbedaan

³ Abubakar, Ali Lubis, and Zulkarnain, *Hukum Jinayat Di Aceh: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 81.

⁴ Putri Amalia, “Penerapan 'Uqubah Terhadap Penyelenggara Dan Penyedia Fasilitas Untuk Jarimah Ikhtilath (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syaria'ah Kota Banda Aceh),” *Jurnal Ilmu Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* vol. 3, no. 3 (2019), hlm. 508.

⁵ Abubakar, Lubis, and Zulkarnain, *Hukum Jinayat Di Aceh: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 82

tersebut terlihat jelas terutama pada Qanun yang memuat ketentuan pidana (jinayat), sehingga mekanisme pembatalan atau penghapusannya tidak dapat dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres), melainkan harus ditempuh melalui jalur pengujian atau peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁶ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengadopsi konsep pemidanaan dalam hukum Islam dengan membedakan jenis uqubat hudud dan uqubat ta'zir. Dalam tradisi yurisprudensi Islam, uqubat hudud dipahami sebagai sanksi yang ketentuannya telah ditetapkan secara tegas berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

Qanun Jinayat juga menegaskan bahwa cambuk merupakan salah satu bentuk sanksi yang pengaturannya relatif jelas, serta dapat diterapkan sebagai hukuman utama, pilihan pengganti (alternatif), maupun digabungkan dengan jenis sanksi lain sebagai bentuk pemidanaan kumulatif. Penerapan pidana cambuk tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga dapat dikenakan kepada badan hukum, melalui mekanisme pertanggungjawaban yang berkaitan dengan institusi atau pihak yang mewakili badan hukum tersebut. Selain itu, sanksi cambuk dapat diperberat apabila perbuatan yang sama dilakukan kembali (pengulangan tindak pidana), terlebih apabila dalam pelanggaran tersebut terdapat keterlibatan anak.⁷

Prostitusi merupakan bentuk perbuatan yang dapat menjadi sarana atau pemicu terjadinya zina. Zina didefinisikan sebagai persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam

⁶ Nyak Fadhlullah, "Metode Perumusan Qonun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 Tentang Zina," In Right Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia vol. 7, no. 1 (2017): 28.

⁷ Dian Agung Wicaksono and Ola Anisa Ayutama, "Pengaturan Hukum Cambuk Sebagai Bentuk Pidana Dalam Qanun Jinayat," Majalah Hukum Nasional vol. 48, no. 1 (2018): 23–43.

kondisi salah satu maupun kedua pelakunya berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, larangan terhadap perbuatan yang berpotensi mengarah pada perzinaan tidak terbatas pada zina, melainkan juga mencakup praktik prostitusi secara eksplisit. Dalam perbuatan zina terdapat dua unsur utama, yakni: (1) adanya persetujuan yang dilarang oleh ketentuan hukum, dan (2) dilakukan dengan kesengajaan atau kehendak (niat) yang bertentangan dengan hukum.

Dalam ajaran Islam, praktik pelacuran dipandang sebagai perbuatan yang termasuk dalam kategori zina. Perspektif hukum Islam mengenai perzinaan juga berbeda secara mendasar dari konsep hukum konvensional atau hukum positif. Dalam pandangan Islam, setiap hubungan seksual yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dikualifikasikan sebagai zina. Perbuatan tersebut tetap dinilai sebagai pelanggaran, baik dilakukan dengan motif komersial maupun tidak, serta tidak dibedakan apakah pelakunya telah menikah atau belum, sehingga dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pelacuran yang dalam praktiknya sering berkaitan dengan hubungan seksual di luar perkawinan dipahami sebagai bentuk penyimpangan perilaku seksual, karena melibatkan relasi seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa dasar perkawinan yang sah⁸

Umumnya, praktek prostitusi dianggap memiliki keterkaitan erat dengan hubungan seksual di luar pernikahan, yang dalam konteks Islam dikenal sebagai perbuatan zina dan hubungan seksual di luar pernikahan, yang dalam konteks Islam dikenal sebagai perbuatan zina. Prostitusi ini tidak hanya mencakup perbuatan khalwat atau ikhtilat, melainkan telah memasuki wilayah perbuatan zina, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6

⁸ Mia Amalia, "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam," Tahkim Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam vol. 1, no. 1 (2018), hlm. 70

Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun hukum jinayat ini mencakup larangan dan hukuman pidana terhadap delik zina dalam Pasal 33-45. Jarimah zina dalam kategori hudud, hukumannya telah ditetapkan dengan pasti, yaitu 100 kali cambukan, sesuai dengan QS. an-Nuur [24]: 2. Selain itu, untuk kategori zina yang dihukum takzir, seperti jenis jarimah lainnya, ada alternatif hukuman menurut Qanun hukum jinayat, seperti penjara dan denda. Misalnya, Pasal 34 menjelaskan bahwa setiap orang dewasa yang melakukan perzinahan dengan anak, selain dapat diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 33(1) uqubat hudud juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa dan uqubat takzir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1000 (ribu) gram emas murni atau pidana kurungan paling lama⁹

Ketentuan dalam qanun hukum jinayat menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan hukum konvensional, khususnya pada pengakuan terkait zina. Dalam konteks ini, seorang pekerja seks komersial (PSK) dan germo dapat mengakui bahwa tindakan mereka dapat dianggap sebagai perbuatan zina, yang dimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1)¹⁰ Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa pengakuan pelaku dipandang sebagai permintaan agar dijatuhkan ‘uqubat zina.

Selanjutnya, Pasal 38 mengatur bahwa untuk meneguhkan pengakuan tersebut, hakim dapat meminta pelaku mengucapkan sumpah bahwa benar telah melakukan perbuatan zina. Dengan dasar sumpah itu, pelaku dapat dikenai pidana 100 kali cambuk sebagaimana diatur dalam Pasal 40. Di samping itu, pengakuan juga dapat dilakukan secara langsung melalui

⁹ Abubakar, Lubis, and Zulkarnain, *Hukum Jinayat Di Aceh: Sebuah Pengantar*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 92.

¹⁰ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

permohonan kepada hakim untuk dijatuhi ‘uqubat hudud’¹¹ Selain pembuktian melalui pengakuan, perkara perzinaan juga dapat didukung oleh alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yaitu keterangan saksi.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pembuktian zina mensyaratkan adanya empat orang saksi mata yang menyaksikan langsung perbuatan zina pada waktu, tempat, dan pelaku yang sama. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 4 (24:4), yang menyatakan bahwa siapa pun yang menuduh perempuan baik-baik melakukan zina namun tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, maka ia dapat dijatuhi hukuman 80 kali cambuk, serta kesaksiannya tidak diterima untuk selamanya karena dipandang sebagai orang fasik.¹²

Penelitian ini memilih Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh sebagai lokasi penelitian karena instansi tersebut merupakan pihak yang paling relevan dalam tahap awal penanganan dugaan jarimah prostitusi, terutama pada proses penemuan, penertiban, pemeriksaan awal, dan pengumpulan bahan keterangan yang menjadi dasar pembuktian. Dalam praktiknya, Satpol PP dan WH tidak hanya melakukan pengawasan dan penindakan lapangan, tetapi juga berperan penting dalam mendokumentasikan peristiwa, mengamankan pihak-pihak terkait, menyusun laporan kejadian, serta menghimpun alat bukti awal (misalnya keterangan, barang bukti, dan kronologi) sebelum perkara dilanjutkan ke tahap proses hukum berikutnya sesuai ketentuan Qanun.

¹¹ Abubakar, Lubis, and Zulkarnain, *Hukum Jinayat Di Aceh: Sebuah Pengantar*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 93

¹² Abubakar, Lubis, and Zulkarnain, *Hukum Jinayat Di Aceh: Sebuah Pengantar*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 95

Selain itu, Kota Banda Aceh sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan sosial masyarakat memiliki intensitas penegakan syariat yang relatif tinggi, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih kaya mengenai pola, kendala, serta strategi pembuktian jarimah prostitusi. Dengan demikian, pemilihan lokasi ini dianggap tepat karena memberikan akses langsung untuk mengkaji secara faktual bagaimana mekanisme pembuktian jarimah prostitusi dilaksanakan di lapangan oleh aparat yang berwenang.

Berdasarkan hasil penelitian di Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh, penanganan dugaan jarimah prostitusi dalam praktiknya tidak selalu berlanjut hingga tahap proses hukum jinayat. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kasus berhenti pada tindakan pembinaan di kantor dan/atau wajib lapor, karena petugas menilai alat bukti yang diperoleh belum mencukupi untuk memperkuat pembuktian jarimah prostitusi sesuai ketentuan yang berlaku. Umumnya, hasil penertiban hanya menunjukkan indikasi awal, seperti keberadaan laki-laki dan perempuan dalam situasi yang dicurigai, namun belum disertai bukti yang secara meyakinkan membuktikan terpenuhinya unsur prostitusi, misalnya bukti transaksi, keterangan saksi yang kuat, atau bukti lain yang relevan.

Data yang diperoleh peneliti memperkuat kondisi tersebut, di mana pada tahun 2024 tercatat sebanyak 85 orang ditangani melalui pembinaan di kantor, sedangkan yang berlanjut hingga proses persidangan hanya 6 orang. Pola yang sama juga terlihat pada tahun 2025, yakni sebanyak 106 orang hanya sampai pada tahap pembinaan di kantor, dan yang berhasil diproses hingga pengadilan juga hanya 6 orang. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang mengatur penanganan pelanggaran qanun dengan praktik penegakan hukum di lapangan, di mana sebagian besar kasus tidak dilanjutkan ke tahap

persidangan. Dalam konteks penelitian ini, kondisi tersebut juga berdampak pada penanganan praktik prostitusi, yang pada kenyataannya sering terhenti akibat hambatan pembuktian, khususnya pada tahap pengumpulan dan penguatan alat bukti di lapangan.

Salah satu kasus yang menggambarkan bagaimana pembuktian jarimah prostitusi dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh adalah pengamanan terhadap empat orang perempuan pada malam Minggu, 1 Juni 2025. Pengamanan ini dilakukan setelah tim gabungan Satpol PP-WH bersama Tim Pageu Gampong melaksanakan patroli dan pengawasan di sejumlah titik, termasuk rumah kos yang diduga menjadi lokasi terjadinya praktik prostitusi, khususnya di wilayah Kecamatan Baiturrahman. Dalam penanganan kasus tersebut, petugas tidak langsung melanjutkan perkara ke tahap peradilan, melainkan menetapkan langkah wajib lapor sebagai bagian dari proses awal, sembari menunggu hasil pemeriksaan dan penguatan alat bukti yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya unsur jarimah prostitusi. Kepala Satpol PP-WH Banda Aceh melalui Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam (PSI), Roslina A. Djalili, menyampaikan bahwa proses penanganan tetap berjalan dengan menitikberatkan pada tahapan penyelidikan lanjutan, termasuk pengumpulan bukti dan pendalaman keterangan pihak terkait.

Selain itu, terdapat pula kasus pengamanan sepasang nonmahram di salah satu gampong dalam wilayah Kecamatan Kuta Alam pada Selasa dini hari, 3 Juni 2025, sekitar pukul 02.00 WIB, yang melibatkan dua orang berusia 20 tahun dan berasal dari luar Kota Banda Aceh. Peristiwa ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, petugas sering menemukan situasi di lapangan yang mengarah pada pelanggaran syariat, namun tidak seluruhnya dapat langsung dikualifikasikan sebagai jarimah prostitusi karena keterbatasan alat bukti yang mendukung unsur transaksi atau

perbuatan komersial. Kejadian serupa kembali terjadi pada Rabu, 4 Juni 2025 menjelang subuh di wilayah Kecamatan Syiah Kuala, ketika petugas kembali mengamankan pasangan nonmahram lainnya. Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan bahwa penanganan awal di lapangan kerap bersifat administratif dan preventif, sementara untuk membawa perkara ke proses jinayat diperlukan pembuktian yang lebih kuat dan spesifik.¹³

Kasus lain yang lebih menonjol dalam aspek pembuktian adalah pengungkapan prostitusi daring (online) di Banda Aceh pada Jumat, 20 Agustus 2021. Dalam operasi tersebut, personel gabungan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dengan dukungan TNI dan Polri melakukan penindakan di sebuah hotel bintang tiga di kawasan Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, dan mengamankan dua pasangan yang diduga terlibat dalam perbuatan mesum. Salah satu pasangan, yaitu perempuan berinisial C (23) asal Aceh Barat Daya dan laki-laki berinisial A (21) asal Pidie, diduga terkait dengan praktik prostitusi berbasis aplikasi, di mana komunikasi dan transaksi dilakukan melalui media online. Kasus ini memperlihatkan bahwa pembuktian jarimah prostitusi tidak hanya bergantung pada temuan di lokasi, tetapi juga memerlukan penguatan bukti melalui pemeriksaan sarana komunikasi dan pendalaman keterangan para pihak.

Dalam proses penanganan, Wilayatul Hisbah melakukan langkah pembuktian melalui investigasi dan pemantauan, termasuk melakukan penyitaan ponsel milik pihak yang diduga terlibat. Penyitaan tersebut menjadi bagian penting dalam pembuktian, karena dari pemeriksaan percakapan pada aplikasi pesan ditemukan indikasi yang mengarah pada adanya komunikasi pemesanan jasa seksual secara daring.

¹³ <https://prohaba.tribunnews.com/2025/06/09/diduga-terindikasi-prostitusi-satpol-pp-dan-whbanda-aceh-amankan-empat-perempuan>

Temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa praktik prostitusi telah beradaptasi dengan teknologi, sehingga alat bukti elektronik menjadi elemen penting dalam pembuktian perkara. Selain itu, pasangan lainnya berinisial A (23) dan W (27) asal Pidie sempat menyangkal, namun kemudian memberikan pengakuan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Para pihak kemudian diproses berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan penentuan pasal yang dikenakan bergantung pada hasil pendalaman unsur perbuatan, apakah lebih tepat dikualifikasikan sebagai ikhtilath, khalwat, atau mengarah pada jarimah prostitusi sesuai bukti yang berhasil dihimpun¹⁴

Dengan begitu, berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam proses pembuktian jarimah prostitusi di Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, terutama terkait jenis dan kekuatan alat bukti yang dihimpun pada saat penertiban serta bagaimana prosedur pemeriksaan dilakukan. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengetahui alasan mengapa banyak perkara tidak berlanjut hingga pengadilan dan cenderung diselesaikan melalui pembinaan di kantor atau wajib lapor, meskipun prostitusi termasuk jarimah yang dipandang serius dalam ketentuan hukum jinayat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang di angkat oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Prostitusi di Kota Banda Aceh
2. Bagaimana Pembuktian Praktik Prostitusi yang dilakukan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh?

¹⁴ <https://popularitas.com/berita/wh-tangkap-terduga-psk-jaringan-prostitusi-online-di-bandaaceh>

3. Bagaimana Hambatan yang dihadapi Satpol PP dan Wilayahul Hisbah dalam Pembuktian Praktik Prostitusi di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk Prostitusi yang terjadi di Kota Banda Aceh
2. Untuk Mengetahui proses pembuktian praktik prostitusi yang dilakukan Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh
3. Untuk mengetahui apa hambatan yang dihadapi Satpol PP dan Wilayahul Hisbah dalam pembuktian praktik prostitusi di Kota Banda Aceh

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperjelas istilah dalam judul ini serta untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami istilah, maka peneliti memberikan beberapa pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pembuktian

Pembuktian merupakan tahapan yang sangat menentukan karena menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam persidangan, proses ini sering dipandang sebagai inti dari pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal tersebut karena pada tahap pembuktian, setiap dalil dan argumentasi para pihak dinilai serta diuji untuk memastikan fakta-fakta yang terjadi, sehingga hakim dapat menentukan hukum yang tepat untuk diterapkan (*rechtstoepassing*) maupun melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) sesuai dengan karakteristik perkara yang diperiksa.¹⁵

¹⁵ Riawan Tjandra W., dan H. Chandra., 2001, Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.62.

Pembuktian memiliki sifat historis, yaitu berupaya menegaskan kembali peristiwa yang telah terjadi di masa lalu untuk kemudian dinilai kebenarannya pada saat pemeriksaan berlangsung. Namun, tidak semua peristiwa perlu dibuktikan; yang harus dibuktikan hanyalah peristiwa-peristiwa yang memiliki relevansi dengan perkara, karena hal-hal yang tidak berkaitan tidak mempunyai nilai pembuktian. Pada dasarnya, tahap pembuktian diarahkan untuk mengungkap rangkaian kejadian yang benar dan relevan menurut hukum, sehingga dapat menjadi dasar dalam penentuan fakta dan penerapan ketentuan hukum yang tepat.

2. Jarimah

Dalam hukum Islam, jarimah dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara' (hukum Islam) dan terhadap pelakunya ditetapkan ancaman sanksi, baik berupa hudud, qishash, maupun ta'zir. Dengan kata lain, jarimah adalah setiap pelanggaran terhadap ketentuan syariat yang menimbulkan konsekuensi hukuman. Larangan syara' mencakup dua bentuk, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang serta meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, di mana keduanya dapat dikenai sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Sementara itu, dalam rujukan bahasa Indonesia, istilah jarimah dapat disepadankan dengan perbuatan pidana atau tindak pidana, sehingga menunjukkan adanya kesamaan dalam hal keberadaan unsur pelanggaran dan sanksi.¹⁶ Dengan demikian, konsep jarimah tidak hanya menitikberatkan pada perbuatan yang secara nyata melanggar aturan, tetapi juga mencakup aspek kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan syariat. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah

¹⁶ Havis Aravik Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teroris*, ed. Nur Khasanah (Pekalongann: PT Nasya Expanding manacement,

apabila terdapat unsur larangan yang jelas dari syara' serta adanya ketentuan sanksi yang menyertainya, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, maupun ijtihad ulama. Keberadaan sanksi dalam jarimah pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, serta menegakkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial, sehingga setiap pelanggaran terhadap ketentuan syariat tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai bentuk penyimpangan terhadap norma agama yang berlaku.

Dalam kajian fikih jinayah, para ulama memberikan definisi yang lebih spesifik mengenai *jarimah*. Menurut Abd. Al-Qadir Awdah, *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik yang berkaitan dengan jiwa, harta benda, maupun kepentingan lainnya. Sementara itu, Imam al-Mawardi mendefinisikan *jarimah* sebagai larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Sejalan dengan itu, Topo Santoso menyatakan bahwa *jarimah* merupakan larangan hukum yang ditetapkan oleh Allah, di mana pelanggarannya membawa konsekuensi hukuman yang telah ditentukan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep *jarimah* tidak hanya menekankan pada perbuatan yang dilarang, tetapi juga mencakup dimensi perlindungan terhadap nilai-nilai dasar seperti jiwa, harta, kehormatan, dan ketertiban dalam masyarakat.¹⁷

3. Prostitusi

Prostitusi dapat dipahami sebagai praktik pertukaran layanan seksual dengan imbalan uang atau bentuk hadiah tertentu dalam suatu transaksi. Kegiatan ini termasuk bagian dari industri seks yang sejalan dengan aktivitas lain seperti pornografi dan pertunjukan erotis. Secara umum, pelacuran berkaitan dengan pekerjaan yang memanfaatkan atau

¹⁷ RUSLI / D 101 07 049, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2, Tahun 2014 <https://share.google/5Xb2SSuQZK5mDPXC7>

mengeksploitasi aktivitas serta pertunjukan bernuansa seksual untuk tujuan hiburan pihak lain demi memperoleh keuntungan materi sebagai pemenuhan kebutuhan hidup.¹⁸

Selain pengertian tersebut, dalam kajian hukum dan sosial, prostitusi juga dipahami sebagai aktivitas seksual yang dilakukan oleh seseorang dengan menerima pembayaran atau imbalan lain, baik berupa uang, barang, maupun jasa sebagai kompensasi atas layanan seksual yang diberikan. Prostitusi dalam perkembangannya tidak hanya dipandang sebagai tindakan individual, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berkaitan dengan faktor ekonomi, norma, dan struktur masyarakat. Di Indonesia, praktik prostitusi umumnya dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma sosial, moral, dan agama, sehingga seringkali menimbulkan stigma negatif terhadap pelakunya. Lebih lanjut, prostitusi juga dikaitkan dengan berbagai dampak sosial, seperti marginalisasi, diskriminasi, serta kerentanan terhadap eksploitasi, yang menunjukkan bahwa fenomena ini tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial-ekonomi yang melatarbelakanginya.¹⁹

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah bagian penting dalam suatu penelitian yang berisi tinjauan terhadap berbagai sumber referensi yang relevan dengan topik yang dibahas. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat memahami perkembangan studi yang telah dilakukan sebelumnya serta membangun dasar teori yang kuat sebagai landasan penelitian yang sedang dikerjakan. Dari beberapa sumber literatur yang di telusuri terdapat beberapa sumber

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran#cite_note-1

¹⁹ JURNAL FUNDAMENTAL JUSTICE VOLUME | 5 | Nomor 1 | Maret 2024 |ISSN: 2721-7671 <https://journal.universitاسbumigora.ac.id/index.php/fundamental>

referensi yang dapat digunakan sebagai bahan dalam pembahasan serta materi yang dapat di jadikan acuan pendukung dalam penelitian yang di lakukan oleh penulis sebagai bahan pertimbangan diantaranya .

Pertama dalam penelitian Ihda Aulia Rahmah (2022), dijelaskan bahwa dalam hukum pidana Islam, praktik prostitusi seringkali dipersamakan dengan jarimah zina karena adanya hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan. Konsekuensinya, standar pembuktiannya mengikuti ketentuan jarimah zina yang sangat ketat, yaitu membutuhkan kehadiran empat orang saksi laki-laki yang melihat langsung kejadian, atau melalui pengakuan (iqrar) dari pelaku itu sendiri. Kajian ini sangat relevan bagi Penulis untuk menganalisis bagaimana Satpol PP dan WH di Banda Aceh memenuhi ambang batas pembuktian tersebut, terutama ketika menghadapi kasus yang terjadi di ruang tertutup. Selain itu, Ihda Aulia Rahmah juga menekankan bahwa penyamaan praktik prostitusi dengan jarimah zina dalam hukum pidana Islam tidak hanya berdampak pada aspek pembuktian, tetapi juga pada penerapan sanksi yang cenderung sulit direalisasikan apabila tidak terpenuhi syarat-syarat formil yang telah ditetapkan. Dalam kajiannya, dijelaskan bahwa kondisi ini seringkali menimbulkan dilema dalam penegakan hukum, karena di satu sisi praktik prostitusi jelas bertentangan dengan norma syariat, namun di sisi lain pembuktiannya tidak mudah dilakukan secara yuridis. Oleh karena itu, aparat penegak hukum kerap menggunakan pendekatan lain di luar pembuktian zina secara murni, seperti melalui indikasi perbuatan mendekati zina (ta'zir) atau pelanggaran norma kesusilaan, guna tetap dapat memberikan tindakan hukum terhadap pelaku. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan interpretasi yang lebih kontekstual dalam penerapan hukum jinayat, khususnya dalam menghadapi perkembangan modus praktik prostitusi yang

semakin kompleks dan tersembunyi.²⁰ Maka diperlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif dalam menangani praktik prostitusi yang sulit dibuktikan secara yuridis. Hal ini penting agar penegakan hukum tetap efektif tanpa mengabaikan prinsip syariat. Dengan demikian, keseimbangan antara ketentuan normatif dan kondisi nyata di lapangan menjadi kunci dalam menghadapi praktik prostitusi yang semakin tersembunyi.

Kedua Kajian oleh Agung Cahya Firdaus, dkk. (2023) menekankan bahwa prostitusi di Aceh diatur secara khusus dalam Qanun yang memasukkannya ke dalam kategori 'uqubah hudud. Perbedaan sanksi dan kategorisasi ini membawa konsekuensi pada tata cara pembuktian yang berbeda dengan daerah lain (seperti Kabupaten Bandung atau Ngawi) yang menggunakan Perda umum. Literatur ini penting untuk penulis sebagai landasan teori bahwa proses pembuktian oleh Satpol PP dan WH di Banda Aceh harus bersandar pada hukum acara jinayat yang mengatur secara spesifik tentang beban pembuktian dan jenis-jenis alat bukti yang sah dalam mahkamah syar'iyah. Selain itu, Agung Cahya Firdaus mengemukakan bahwa pengaturan prostitusi dalam Qanun Aceh tidak hanya berfokus pada aspek sanksi, tetapi juga mencakup mekanisme penanganan perkara yang harus berpedoman pada hukum acara jinayat. Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa aparat penegak hukum, khususnya Satpol PP dan WH, memiliki peran penting dalam mengumpulkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, keterbatasan dalam memperoleh alat bukti yang memenuhi standar pembuktian seringkali menjadi kendala dalam proses persidangan di mahkamah syar'iyah. Oleh karena itu, diperlukan

²⁰ Ihda Aulia Rahmah, *Praktik Prostitusi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (2022), hlm. 15. <https://share.google/D2o15uh2DhWFKYiyB>

ketelitian dan kecermatan dalam setiap tahapan pembuktian agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara optimal.²¹

Ketiga Penelitian Mohammad Fadlillah (2025) meninjau proses pembuktian dalam perkara prostitusi melalui studi putusan pengadilan, di mana kesaksian dari aparat yang melakukan penggerebekan (saksi saksi dari kepolisian/aparat) menjadi alat bukti kunci di persidangan. Hal ini memberikan dasar bagi penulis penelitian ini untuk membandingkan penggunaan alat bukti dalam hukum positif (seperti keterangan saksi penangkap dan barang bukti fisik) dengan alat bukti dalam hukum jinayat yang berlaku di Aceh. Dan dalam tulisan ini dapat menggunakan literatur ini untuk memperkuat analisis mengenai validitas keterangan anggota Wilayatul Hisbah sebagai saksi dalam proses pembuktian jarimah. Dalam kajiannya Mohammad Fadlillah menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan pidana, kekuatan pembuktian seringkali bertumpu pada keterangan saksi dari aparat yang melakukan penangkapan atau penggerebekan di lokasi kejadian. Keterangan tersebut kemudian diperkuat dengan adanya barang bukti fisik serta kronologi peristiwa yang disusun oleh penyidik untuk membangun konstruksi perkara di persidangan. Dalam beberapa putusan yang dianalisis, hakim menjadikan kesesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lain sebagai dasar utama dalam menilai terpenuhinya unsur tindak pidana. Oleh karena itu, validitas dan konsistensi keterangan aparat sebagai saksi memiliki posisi yang sangat penting dalam menentukan arah pembuktian di persidangan.²²

²¹ Jurnal Penelitian Ilmu Ilmu Sosial Volume 1, Nomor 5 Desember 2023, hlm 481- 487. <https://share.google/IMBCtvY4Q45Aiurld>

²² Mohammad Fadlillah, *Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi dalam Putusan Pengadilan*, (2025), hlm. 25 <https://share.google/5GRYaisop64PPYAGS>

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau strategi yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data agar mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian. Metode ini membantu peneliti dalam memastikan bahwa hasil penelitian valid dan sistematis.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach), yaitu suatu metode yang melakukan analisis mendalam terhadap satu atau beberapa kasus dalam situasi kehidupan nyata. Pendekatan ini sangat efektif dalam memahami fenomena yang kompleks dalam konteks tertentu.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan yang melihat langsung peristiwa-peristiwa hukum di lapangan.²³ Metode ini tidak hanya mempelajari aturan hukum yang berlaku, tapi juga menelusuri bagaimana aturan tersebut diterapkan atau berlangsung dalam kehidupan nyata di masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan fakta-fakta di lapangan sebagai data penelitian, lalu menganalisisnya guna menemukan inti permasalahan dan mencari solusi yang tepat.

3. Sumber Data

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang diperoleh dari hasil analisis kasus maupun putusan, serta beberapa hasil penelitian lain yang memiliki kaitan dengan topik yang dibahas yakni:

²³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (UI Press, 1986), hlm.3.

a. Bahan Hukum Primer

Data Primer dalam penelitian ini adalah berupa informasi langsung, baik secara lisan maupun tertulis, yang dikumpulkan di lokasi penelitian. Informasi ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak serta wilayatul hisbah yang pernah menangani i kasus prostitusi. Dari wawancara tersebut, peneliti mendapatkan gambaran yang penting terkait pembuktian yang ditempuh oleh aparat dalam menangani kasus semacam ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu sumber-sumber yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer.²⁴ Bahan ini bisa berupa pendapat para ahli, teori-teori hukum, serta literatur dari jurnal, skripsi, berita maupun artikel ilmiah. Selain itu, juga digunakan sumber-sumber lain yang masih memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, diantaranya:

- a. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat
- b. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
- c. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Kitab

²⁴ Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis memuat beberapa hal yakni:

a) Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara dalam pengumpulan informasi untuk keperluan penelitian, yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan narasumber, di mana proses tanya jawab berlangsung secara tatap muka.²⁵ Informasi yang akan saya wawancara yakni petugas wilayahul hisbah yang terlibat dalam penanganan kasus prostitusi online. Petugas penyidik yang langsung menangani penyelidikan kasus-kasus tersebut dapat memberikan wawasan tentang prosedur penanganan, tantangan yang mereka hadapi, dan upaya yang telah dilakukan untuk menegakkan hukum terhadap tindak praktik prostitusi online.

b) Dokumentasi

Selanjutnya pada saat penulis melakukan pengumpulan data maka penulis menyimpan terkait dokumentasi baik berupa bentuk gambar saat melakukan wawancara dengan tujuan mendapatkan informasi, tulisan dan lain sebagainya. dokumentasi yang dikumpulkan tersebut berfungsi sebagai data pendukung yang dapat memperkuat hasil penelitian. Seluruh dokumentasi kemudian disusun dan disimpan secara sistematis agar memudahkan penulis dalam melakukan

²⁵ Burhan Bungin. *Metodeligi Penelitian Sosial dan* .(Jakarta Kencana:2013).hlm, 1-133

penelusuran kembali ketika diperlukan. Dengan adanya dokumentasi yang lengkap, proses analisis data menjadi lebih akurat serta dapat meningkatkan keabsahan dan kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

5. Lokasi Penelitian

Saya memilih Wilayatul Hisbah Banda Aceh sebagai lokasi penelitian karena Banda Aceh merupakan salah satu daerah istimewa di Indonesia yang menerapkan syariat Islam secara formal melalui Qanun Jinayah. Dalam konteks ini, WH memiliki peran strategis sebagai aparat penegak syariat, termasuk dalam menangani kasus-kasus pelanggaran moral seperti prostitusi online yang kini marak terjadi melalui media sosial. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena bertentangan langsung dengan nilai-nilai syariat Islam yang dijunjung tinggi di Aceh. Selain itu, kasus-kasus prostitusi yang berhasil diungkap oleh aparat, termasuk beberapa penangkapan yang diberitakan di media, menunjukkan bahwa praktik ini benar-benar terjadi dan menjadi tantangan tersendiri bagi WH dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Dengan latar belakang ini, penelitian di WH Banda Aceh diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap prostitusi online dilakukan, kendala yang dihadapi, serta efektivitas peran WH dalam menjaga ketertiban syariat di era digital.

6. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan serangkaian tahapan dalam mengolah dan menafsirkan data. Data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan akan dianalisis untuk kemudian disusun secara sistematis guna memberikan gambaran

menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan fakta dan temuan secara mendalam sesuai dengan konteks yang terjadi di lapangan. Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan, menyusun, dan menafsirkan data yang telah diperoleh agar menjadi informasi yang terstruktur dan mudah dipahami. Data yang telah diolah kemudian disajikan secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti.

7. Pedoman penulisan

Adapun penyusunan penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada pedoman akademik yang telah ditetapkan secara resmi, yaitu buku *Panduan Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh revisi Tahun 2019. Pedoman tersebut menjadi landasan utama dalam mengatur sistematika penulisan, teknik penyusunan, serta tata cara pengutipan dan penulisan referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan berpedoman pada panduan tersebut, diharapkan hasil penelitian yang disusun dapat memenuhi standar akademik yang berlaku, tersusun secara sistematis, serta memiliki kejelasan dalam penyajian isi dan analisis.

G. Sistematika Pembahasan

Tujuan Sistematika pembahasan untuk memperoleh tulisan yang baik agar mudah untuk dipahami secara menyeluruh. Pembahasan pada penelitian ini terbagi dalam (empat) bab. Setiap bab tentunya akan menguraikan pembahasan-pembahasan yang berbeda akan tetapi memiliki perbedaan yang mana saling berhubungan antara bab satu dengan bab lainnya

Bab satu membahas terkait gambaran umum mengenai pendahuluan dalam penelitian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan pembahasan yang meliputi tentang Pembuktian prostitusi meliputi definisi pembuktian dan jarimah prostitusi alat bukti dalam qanun acara jinayah, Selanjutnya juga bagaimana konsep pembuktian dalam hukum jinayat, dan bagaimana peran satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat islam di aceh.

Bab tiga merupakan hasil pembahasan yaitu terkait dengan pembuktian jarimah prostitusi oleh satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, meliputi proses pembuktian jarimah prostitusi yang dilakukan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, kemudian membahas hambatan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam pembuktian jarimah prostitusi, serta upaya Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam mengatasi hambatan pembuktian jarimah prostitusi.

Bab empat adalah hasil penelitian, praktik dari prostitusi di Kota Banda Aceh cenderung berlangsung secara terselubung, baik melalui media daring maupun pada lokasi tertentu seperti rumah kos dan hotel. Proses pembuktian jarimah prostitusi yang dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah meliputi tahapan penerimaan laporan, penertiban di lapangan, pemeriksaan awal, serta pengumpulan alat bukti berupa keterangan saksi, barang bukti, dan bukti elektronik. Namun demikian, pelaksanaan pembuktian tersebut belum optimal karena keterbatasan alat bukti yang mampu memenuhi standar pembuktian dalam hukum jinayat. Selain itu, terdapat sejumlah hambatan, antara lain kesulitan dalam memperoleh saksi, minimnya bukti transaksi, serta semakin kompleksnya modus praktik prostitusi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat, khususnya dalam aspek teknis dan digital, serta penguatan koordinasi

antarinstansi guna meningkatkan efektivitas proses pembuktian jarimah prostitusi.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH PROSTITUSI DAN PEMBUKTIANNYA

A. Pembuktian Praktik Prostitusi dalam Hukum Jinayat

1. Penertian Prostitusi

Prostitusi berasal dari bahasa Latin *prostitutionem* yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris menjadi *prostitution*, yang berarti pelacuran, persundelan, atau ketunasusilaan, dan selanjutnya dikenal sebagai prostitusi dalam bahasa Indonesia. Secara terminologis, prostitusi memiliki berbagai pengertian menurut para ahli. Menurut James A. Inciardi sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso, prostitusi merupakan penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya. Iwan Bloch mendefinisikan prostitusi sebagai hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan dengan pola tertentu, yakni kepada siapa saja secara terbuka dan umumnya disertai dengan pembayaran. Sementara itu, W.A. Bonger menyatakan bahwa prostitusi merupakan gejala sosial yang berkaitan dengan aktivitas menjual diri sebagai mata pencaharian melalui hubungan seksual. Selain itu, P.J. de Bruine van Amstel menjelaskan bahwa prostitusi adalah penyerahan diri seorang wanita kepada banyak laki-laki dengan imbalan tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa prostitusi merupakan suatu aktivitas pemberian layanan seksual kepada orang lain dengan imbalan tertentu yang dilakukan di luar ikatan pernikahan dan cenderung bersifat komersial.²⁶

Dalam penanganan jarimah prostitusi di Aceh, terdapat landasan hukum yang jelas yang bersumber dari qanun. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

²⁶ <https://share.google/WxtOb82H4CIJ17swa>

tentang Hukum Jinayat merupakan dasar utama yang mengatur perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam jarimah, termasuk perbuatan yang berkaitan dengan prostitusi yang dapat dikategorikan sebagai jarimah zina atau perbuatan mendekati zina. Dalam qanun tersebut diatur pula jenis sanksi ('uqubat) yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, seperti 'uqubat hudud berupa cambuk dan 'uqubat ta'zir berupa denda atau penjara. Selain itu, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat mengatur mekanisme penegakan hukum, termasuk proses penyelidikan, penyidikan, serta pembuktian terhadap jarimah yang terjadi. Dengan adanya kedua qanun tersebut, penanganan prostitusi di Aceh memiliki dasar hukum yang tidak hanya mengatur larangan, tetapi juga tata cara penegakan hukumnya secara jelas dan sistematis.²⁷

2. Pengertian Pembuktian

Dalam hukum Islam, pemberian perlindungan hukum berlaku secara adil bagi kedua belah pihak yang berperkara, termasuk dalam proses pembuktian. Secara etimologi, pembuktian berasal dari kata "bukti" yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa. Ketika kata tersebut mendapat awalan "pe-" dan akhiran "-an", maka maknanya menjadi sebuah proses, perbuatan, atau cara dalam membuktikan sesuatu. Sementara itu, secara terminologi, pembuktian diartikan sebagai upaya untuk menunjukkan benar atau salahnya posisi terdakwa dalam sidang pengadilan. Dalam praktik peradilan Islam, pembuktian memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan. Proses pembuktian tidak hanya bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil, tetapi juga untuk menjamin terwujudnya keadilan bagi para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan, baik yang berkaitan

²⁷ <https://share.google/N5PGqbjqaWxDewxv5>

dengan jenis alat bukti maupun tata cara penggunaannya. Dengan demikian, hasil pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan yang cukup kepada hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam²⁸

Terkait definisi menurut para ahli, Sobhi Mahmasomi menjelaskan bahwa membuktikan suatu perkara adalah langkah mengajukan alasan dan dalil hingga mencapai batas yang meyakinkan, sehingga keputusan dapat ditetapkan berdasarkan penelitian dan dalil tersebut. Sejalan dengan itu, R. Subekti mendefinisikan pembuktian sebagai upaya meyakinkan hakim mengenai kebenaran dari dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Adapun R. Supomo membagi pembuktian ke dalam dua pengertian, yaitu pembuktian dalam arti luas yang berarti membenarkan adanya hubungan hukum, serta pembuktian dalam arti sempit yang hanya diperlukan saat pernyataan penggugat dibantah oleh pihak tergugat. Secara sederhana, pembuktian dapat dimaknai sebagai tindakan untuk memberikan kepastian kepada hakim mengenai kebenaran atas terjadinya suatu peristiwa.²⁹

Sistem Pembuktian menurut KUHP yang sekarang berlaku menganut sistem negatief wettelijke yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam pasal 183, yang berbunyi : "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya."³⁰ Dalam Pasal 183 KUHP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum

²⁸ BAB Iii, A Pengertian Dan, and Hukum Pembuktian, "Depdikbud, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 151 Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan Dan Hukum Acara Islam , (Bandung: Al- Ma'arif, Tt) hlm. 110," n.d., 1-31.

²⁹ <https://www.scribd.com/document/496771654/Tugas-Agama-Hukuman-Jarimah>

³⁰ M. Prodjohamidjojo, Tanya Jawab KUHP, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta, hlm. 123

terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwa adalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana.

Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

(Menurut Prof. Eddy O.S.Hieriej³¹ Dalam hukum acara pidana, alat bukti memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sarana untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa hukum di persidangan. Keberadaan alat bukti menjadi dasar bagi hakim dalam menilai dan mempertimbangkan suatu perkara sebelum menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai jenis dan kekuatan alat bukti diatur secara tegas dalam berbagai ketentuan hukum guna menjamin tercapainya kepastian dan keadilan hukum. Seiring dengan perkembangan sistem peradilan, ketentuan mengenai alat bukti juga mengalami perkembangan dan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan praktik peradilan. Terkait alat bukti ada kesamaan dengan Hukum Acara Pidana Belanda, hanya perbedaan Indonesia alat bukti petunjuk, sedangkan Belanda alat bukti Pengamatan/ pengetahuan Hakim) Dalam perkembangan Hukum acara pidana di Indonesia masalah ketentuan alat bukti terjadi perbedaan

³¹ Eddy OS.Hieriej,2012,Teori dan Hukum Pembuktian,Hal 18 dan lihat juga Ade Maman Suherman,2004,Pengantar Perbandingan Sistem Hukum,Penerbit PT Raja Grafindo Jakarta, hlm, 248

antara satu dengan lain. Misalnya Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan bahwa: Alat bukti dalam persidangan MK adalah:

- a. surat atau tulisan,
- b. keterangan saksi.
- c. Keterangan ahli,
- d. keterangan para pihak,
- e. petunjuk
- f. alat bukti lain berupa: informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

3. Konsep Prostitusi Dalam Hukum Islam

Praktik prostitusi merupakan salah satu fenomena sosial yang telah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat dan sering dikaitkan dengan penyimpangan norma agama, kesusilaan, dan hukum. Secara umum, prostitusi dipahami sebagai aktivitas penyediaan jasa seksual yang dilakukan dengan imbalan tertentu. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran moral, tetapi juga memiliki implikasi hukum karena berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dalam syariat. Oleh karena itu, untuk memahami kedudukan prostitusi dalam hukum jinayat, perlu terlebih dahulu dikaji konsep dasar mengenai zina sebagai salah satu bentuk jarimah dalam Islam. Dalam kajian hukum Islam, praktik prostitusi tidak disebutkan secara eksplisit sebagai istilah tersendiri dalam sumber hukum klasik, namun substansinya memiliki keterkaitan yang erat dengan perbuatan zina. Hal ini karena aktivitas prostitusi pada dasarnya melibatkan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari perbuatan yang dilarang dalam syariat. Selain itu, praktik tersebut juga mengandung unsur eksploitasi dan komersialisasi terhadap tubuh yang bertentangan dengan nilai-nilai kehormatan dan kesucian yang dijunjung tinggi dalam Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep zina menjadi

landasan penting dalam menelaah bagaimana hukum Islam memandang dan mengatur praktik prostitusi.

Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran kesucilaan memperoleh perhatian yang sangat serius karena berhubungan langsung dengan penjagaan kehormatan dan keturunan (hifz al-nasl). Oleh karena itu, Islam menetapkan batasan-batasan yang tegas terhadap perilaku yang dapat merusak tatanan moral dan sosial dalam masyarakat. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah perbuatan zina, yang secara jelas dilarang dan diatur dalam ketentuan hukum Islam. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur syubhat³² Zina termasuk dalam kategori dosa besar. Secara bahasa, kata zina berasal dari kosa kata bahasa Arab, yaitu kata zina-yazni-zinan yang mempunyai arti berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang³³ Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan dalam penelitian ini bahwa jarimah zina adalah hubungan antara laki-laki perempuan yang melakukan persetubuhan tanpa ikatan yang sah.

Dalam diskursus Fiqh Jinayah, prostitusi diklasifikasikan sebagai bentuk jarimah atau tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur kemaksiatan yang dilarang oleh syariat. Prostitusi pada hakikatnya adalah perbuatan zina, yaitu hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah, namun disertai dengan motif transaksional atau imbalan materi.³⁴ Secara yuridis formal dalam hukum Islam, pelaku prostitusi (baik penyedia jasa maupun pengguna) dijerat sebagai pelaku Jarimah Zina yang masuk dalam

³² Abu Bakar, Bahrun, Penjelasan Hukum-Hukum Syariat Islam, terj. Ibaanatul Ahkam, (Bandung : Penerbit Sinar Baru Algesindo,1994), hlm, 45

³³ Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996, hlm. 1021

³⁴ Mia Amalia, "Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam," Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 12. Dapat diakses di Jurnal Tahkim.

kategori Hudud, dengan sanksi berupa cambuk atau rajam tergantung status pernikahan pelaku.³⁵ Sementara itu, pihak yang memfasilitasi praktik tersebut, seperti mucikari atau penyedia tempat, dikategorikan sebagai pelaku Jarimah Ta'zir. Sanksi bagi mucikari tidak ditetapkan secara tekstual dalam Al-Qur'an maupun Hadis, melainkan diserahkan kepada kebijakan penguasa (ulul amri) atau hakim untuk memberikan hukuman yang menjerakan demi menjaga ketertiban sosial dan moralitas publik.

Pengaturan terhadap pelaku jarimah prostitusi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 merupakan bentuk penerapan hukum pidana Islam di wilayah yang memiliki kekhususan dalam menjalankan syariat Islam. Qanun ini memberikan kerangka hukum terhadap berbagai bentuk perbuatan yang dianggap melanggar kesusilaan, termasuk Praktik prostitusi. Pasal 33 ayat (3) secara eksplisit menetapkan jenis uqubat yang dapat dikenakan terhadap pelaku, baik berupa cambuk, denda emas, maupun hukuman penjara. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan ketegasan norma, tetapi juga menampilkan fleksibilitas dalam pemilihan jenis sanksi sesuai dengan kondisi pelaku dan tingkat pelanggaran (Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014)³⁶

B. Alat Bukti dalam Qanun Acara Jinayah

Alat bukti merupakan instrumen krusial dalam hukum acara yang berfungsi untuk memberikan keyakinan kepada hakim atas kebenaran suatu peristiwa hukum. Dalam konteks formalitas hukum di Aceh, alat bukti yang sah telah diklasifikasikan secara jelas dalam Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah. Secara substantif, jenis alat bukti

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.34.

³⁶ Rina Antasari. (2021). Perempuan dan Kriminalisasi dalam Penerapan Qanun Jinayah: Analisis Kasus Prostitusi. *Jurnal Gender dan Syariah*, 8(2), 177 – 192

dalam Qanun ini lebih luas dibandingkan dengan hukum acara pidana nasional. Terdapat tujuh jenis alat bukti yang diakui, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, pengakuan terdakwa, barang bukti, dan bukti elektronik. Ketentuan mengenai alat bukti dalam Qanun Acara Jinayat tersebut mencerminkan adanya pengaturan yang sistematis dan terstruktur dalam mendukung proses pembuktian di persidangan. Pengaturan ini memberikan landasan normatif yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya, sekaligus menjadi acuan bagi hakim dalam menilai dan mempertimbangkan suatu perkara. Dengan demikian, ketentuan tersebut diharapkan mampu menjamin terselenggaranya proses peradilan yang tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.³⁷ Penjelasan mengenai alat-alat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, keterangan saksi merupakan pernyataan yang diberikan oleh seseorang di hadapan persidangan mengenai suatu peristiwa jarimah yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, serta disertai dengan alasan yang jelas atas pengetahuannya tersebut. Dalam hukum jinayat, keterangan saksi memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu alat bukti utama dalam proses pembuktian. Hal ini dikarenakan keterangan saksi dapat memberikan gambaran langsung mengenai terjadinya suatu peristiwa yang didakwakan. Oleh karena itu, Qanun mengatur secara ketat mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, baik dari segi kualitas pribadi maupun kesesuaian keterangannya. Terlebih dalam perkara jarimah hudud, standar yang diterapkan terhadap saksi sangat tinggi, sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penjatuhan hukuman. Keterangan saksi tidak hanya berfungsi sebagai alat

³⁷ Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

bukti, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin terwujudnya keadilan yang berlandaskan pada ketentuan syariat. Kedua, keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu, seperti dokter forensik, ahli psikologi, atau bidang keilmuan lainnya, yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan tersebut disampaikan di hadapan persidangan untuk membantu hakim dalam memahami aspek-aspek teknis yang tidak dapat dijelaskan secara umum oleh pihak lain. Dalam konteks hukum jinayat, keterangan ahli menjadi salah satu alat bukti yang memiliki nilai penting, terutama dalam menjelaskan fakta-fakta yang memerlukan analisis ilmiah dan keahlian khusus. Keterangan ahli tidak semata-mata digunakan sebagai pelengkap dalam pembuktian, melainkan juga berfungsi untuk memberikan uraian yang lebih jelas serta mempertegas fakta hukum yang muncul dalam persidangan. Keterangan ahli memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu hakim memperoleh keyakinan yang lebih komprehensif sebelum menjatuhkan putusan. Ketiga, surat adalah dokumen tertulis yang dibuat atas dasar sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah, yang memuat keterangan mengenai suatu kejadian atau keadaan yang berkaitan dengan perkara yang didakwakan. Dalam hukum jinayat, surat memiliki nilai pembuktian yang penting karena dapat memberikan informasi yang bersifat formal dan terdokumentasi mengenai suatu peristiwa. Surat sebagai alat bukti berfungsi untuk mendukung dan memperkuat alat bukti lainnya dalam proses pembuktian di persidangan.

Keempat, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang mengenai perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri. Kelima, pengakuan terdakwa merupakan pernyataan terdakwa yang membenarkan seluruh atau sebagian dakwaan secara sadar dan tanpa paksaan. Keenam, barang bukti yang dalam Qanun ini berstatus sebagai alat bukti mandiri,

mencakup benda yang digunakan untuk melakukan jarimah, benda yang menjadi objek jarimah, atau benda yang diperoleh dari hasil jarimah. Ketujuh, bukti elektronik merupakan informasi atau dokumen yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik melalui alat optik atau yang sejenisnya.³⁸

Pasal 182

- 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam 181 ayat (1) huruf a merupakan segala hal yang saksi nyatakan di sidang mahkamah.
- 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- 4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu secara meyakinkan.
- 5) Khusus pada jarimah zina dibuktikan dengan empat orang saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama.
- 6) Saksi zina yang memberikan keterangan palsu dapat dikenakan jarimah qadzaf.

³⁸ (Buku Hukum Jinayat Aceh): Tautan Langsung PDF Repository UIN Ar-Raniry. Buku ini ditulis oleh Dr. Ali Abubakar, M.A. dan Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H. (Prenada Media Group).

- 7) Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi.
- 8) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Integritas, cara hidup, kesusilaan dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kualitas kejujuran ('adalah) saksi;
 - b. Persesuaian Antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - c. Persesuaian Antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
 - dan d. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan.
- 9) Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Pasal 183

- 1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat (1) huruf b merupakan segala hal yang dinyatakan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus di sidang mahkamah.
- 2) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di bawah sumpah.

Pasal 184

- 1) Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat (1) huruf c merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi obyek jarimah, atau hasilnya, atau bukti fisik atau material, yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain, ataupun diserahkan, atau dilaporkan keberadaannya oleh

korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah.

- 2) Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat berita acara.

Pasal 185

- 1) Surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat (1) huruf d, yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah merupakan;
 - a Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
 - b Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; dan
 - c Surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- 2) Surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 186

Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat (1) huruf e merupakan seluruh bukti tentang telah dilakukannya sebuah jarimah dan orang yang melakukannya berupa sarana yang memakai

perangkat elektronik atau optic, yang dapat dibaca, dilihat, atau didengar, baik secara langsung ataupun melalui alat perantara.

Pasal 187

- 1) Pengakuan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat (1) huruf f merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan, atau dia ketahui atau dia alami sendiri.
- 2) Pengakuan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan pengakuan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Pengakuan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, kecuali pada perzinaan.
- 5) Pengakuan terdakwa bahwa dia bersalah, disertai dengan menyerahkan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk melakukan jarimah, atau benda-benda sebagai hasil melakukan jarimah, atau memberikan kompensasi kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan tersebut, atau permintaan maaf kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan, dan diakui oleh pihak yang menerima kompensasi atau dimintai maaf, merupakan bahan pertimbangan untuk meringankan ‘uqubat.

C. Konsep Pembuktian dalam Hukum Jinayat

Sistem pembuktian dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat didasarkan pada prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi guna

menghindari adanya tuduhan palsu (qadzaf). Dalam perspektif hukum jinayat, alat bukti untuk jarimah kesusilaan termasuk zina yang menjadi inti dari praktik prostitusi memiliki karakteristik yang bersifat limitatif dan ketat. Hal ini mencakup keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta sumpah. Keterangan saksi dalam hal ini disyaratkan harus memenuhi kriteria empat orang laki-laki dewasa yang melihat langsung kejadian secara fisik tanpa keraguan. Tingginya standar formalitas pembuktian ini menunjukkan bahwa Qanun Jinayat tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap kehormatan manusia agar tidak mudah dijatuhi vonis tanpa adanya bukti yang benar-benar meyakinkan secara syariat.³⁹ Dalam konsep pembuktian hukum jinayat ditegaskan bahwa pembuktian harus dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh didasarkan pada dugaan semata. Pembuktian harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan secara syar'i, baik dari segi jenis alat bukti maupun kualitasnya, sehingga dapat memberikan keyakinan yang kuat kepada hakim. Dalam hal ini, hakim tidak hanya menilai terpenuhinya syarat formal, tetapi juga mempertimbangkan kebenaran substansial dari suatu peristiwa. Dengan demikian, proses pembuktian dalam hukum jinayat menekankan pentingnya kehati-hatian, ketelitian, dan keadilan guna menghindari terjadinya kekeliruan dalam menjatuhkan putusan.⁴⁰

Dalam kajian yang dilakukan oleh Hanif Rabbani AS, ditegaskan bahwa problematika pembuktian dalam perkara jinayat tidak hanya terletak pada aspek normatif semata, tetapi juga pada keterbatasan implementasi alat bukti di lapangan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik tindak pidana kesusilaan yang

³⁹ Abdullah, "Alat Bukti Zina menurut Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014," *Jurnal Serambi Hukum* Vol.11, No.01(2017):hlm.33, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/971>

⁴⁰ Al Yasa' Abubakar, Iqbal Maulana. *Konsep Pembuktian dalam Hukum Jinayat*, Vol.7. No.2 (2018)

umumnya terjadi secara tertutup serta adanya relasi kedekatan antara pelaku dan korban, sehingga berimplikasi pada sulitnya menghadirkan alat bukti sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013. Selain itu, perbedaan sistem pembuktian antara hukum jinayat dengan hukum pidana umum turut menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam menggali kebenaran materiil. Oleh karena itu, menurutnya diperlukan adanya penguatan terhadap interpretasi alat bukti serta kemungkinan pembaruan regulasi guna menyesuaikan antara ketentuan normatif dengan kebutuhan praktik penegakan hukum di masyarakat.⁴¹

Meskipun Qanun Jinayat menetapkan standar bukti utama yang sangat berat, terdapat ruang bagi penggunaan alat bukti pendukung berupa qarinah atau petunjuk. Dalam kajian jurnal tersebut dijelaskan bahwa kedudukan qarinah menjadi instrumen hukum yang sangat krusial, terutama ketika alat bukti saksi dan pengakuan sulit dipenuhi dalam kasus-kasus yang dilakukan secara tertutup dan terorganisir seperti prostitusi. Penggunaan petunjuk ini harus didasarkan pada fakta-fakta yang saling bersesuaian sehingga dapat melahirkan keyakinan bagi hakim mengenai telah terjadinya suatu jarimah. Dengan demikian, mekanisme pembuktian dalam hukum jinayat di Aceh merupakan perpaduan antara ketaatan pada teks syariat yang sakral dengan kebutuhan praktis dalam penegakan hukum di lapangan, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum sekaligus memberikan efek jera bagi pelanggar syariat Islam.⁴²

Dalam kajian lain, Darma Mustika menyoroti bahwa dalam praktik peradilan jinayat, kekuatan pembuktian sering kali menghadapi permasalahan pada penafsiran alat bukti, khususnya terkait keterangan saksi. Dalam beberapa

⁴¹ Hanif Rabbani AS, *Analisis Yuridis Problematika Pembuktian dalam Perkara Jinayat terhadap Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023, hlm. 69. <https://share.google/N66nkZ0hCxxkex7j96>

⁴² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang mengatur ketentuan pembuktian dan jenis jarimah dalam hukum jinayat di Aceh, dapat diakses melalui: <https://jdih.acehprov.go.id>

putusan, hakim cenderung tidak memberikan nilai pembuktian terhadap keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat formal, seperti saksi anak yang tidak disumpah, meskipun secara substansial saksi tersebut mengetahui langsung peristiwa yang terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pembuktian dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara ketentuan formal dengan pencarian kebenaran materiil, sehingga diperlukan ketelitian dan kecermatan hakim dalam menilai setiap alat bukti yang diajukan di persidangan.⁴³ Penerapan konsep pembuktian dalam hukum jinayat juga menuntut adanya profesionalitas dan integritas dari aparat penegak hukum dalam mengumpulkan serta menilai alat bukti yang tersedia. Setiap tahapan pembuktian harus dilakukan secara cermat dan objektif agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penetapan status hukum seseorang. Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sangat menentukan dalam menyeimbangkan antara ketentuan normatif dan realitas empiris yang berkembang di masyarakat. Sistem pembuktian dalam hukum jinayat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme hukum semata, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam kehidupan sosial.

D. Peran Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam

Dalam sistem pemerintahan Aceh, Wilayatul Hisbah (WH) memiliki peran sentral sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah masyarakat. Peran ini mencakup kewenangan untuk melakukan kontrol sosial guna memastikan nilai-nilai syariat dipatuhi, yang diimplementasikan melalui upaya sosialisasi qanun,

⁴³ Darma Mustika, Mukhlis, dan Malahayati, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Anak Saksi yang Tidak Disumpah sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Jinayat (Analisis Putusan MS Blang Pidie Nomor: 1/JN.Anak/2022/MS.BPD)", *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 11, No. 2, 2023, hlm. 498. <https://share.google/9darmIL9cjGAoA3cl>

memberikan nasihat, serta memberikan teguran atau peringatan kepada setiap orang yang terindikasi melakukan pelanggaran. Secara kelembagaan, setelah penyatuan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), peran ini diperkuat dengan fungsi penertiban yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berlandaskan pada syariat Islam.⁴⁴ Keberadaan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah juga berperan dalam membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan, dalam rangka memperkuat implementasi Syariat Islam secara menyeluruh. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui koordinasi dalam pelaksanaan program pembinaan, pertukaran informasi, serta dukungan terhadap kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan adanya kolaborasi ini, proses penegakan syariat tidak hanya bertumpu pada aparat semata, tetapi turut melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari sistem sosial yang mendukung terciptanya ketertiban dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku.

Peran Satpol PP dan WH juga mencakup tindakan teknis di lapangan untuk mencegah dan menghentikan secara langsung perbuatan yang melanggar hukum jinayat. Petugas memiliki wewenang untuk meminta identitas terduga pelaku, memberikan pembinaan di tempat, hingga menyerahkan perkara kepada aparat penyidik kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) apabila upaya persuasif dan nasihat yang diberikan tidak membuahkan hasil. Dengan demikian, peran lembaga ini tidak hanya bersifat represif, tetapi lebih mengutamakan fungsi preventif (pencegahan) dan edukatif agar masyarakat secara sadar menaati aturan syariat yang berlaku di Provinsi Aceh.⁴⁵

⁴⁴Samsul Bahri, "Wilayatul Hisbah & Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang Dan Legalitas Hukum," *JURISPRUDENSI: Jurnal Syariah*, Vol. IX, No. 1 (2017): hlm. 34.

⁴⁵Tengku Fazrina Meutia, Rahmi Meutia, dan Syardiansah, "Pengaruh Beban Kerja dan Pelatihan Kerja terhadap Kinerja Pegawai Satpol PP dan WH di Kabupaten Aceh Tamiang," *Vol. 8, No. 1 (Agustus 2025)*, jurnal eCo-Buss, <https://jurnal.kdi.or.id/index.php/eb>

BAB TIGA

MEKANISME PEMBUKTIAN DAN PENANGANAN KASUS PROSTITUSI OLEH SATPOL PP DAN WH DI KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh adalah lembaga pengawasan, pembinaan, dan penegakan Syariat Islam yang melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banda Aceh. WH bertugas mengawasi penerapan Qanun Jinayat (peraturan syariah), melakukan sosialisasi, serta menindak pelanggaran syariat seperti *khalwat* (mesum) dan *khamar* (minuman keras).⁴⁶ Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh memiliki peran strategis dalam memastikan terlaksananya penerapan syariat Islam secara efektif di tengah masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi yang melakukan pendekatan persuasif melalui pembinaan dan edukasi kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan meningkatkan kepatuhan terhadap norma-norma syariat yang berlaku di wilayah Kota Banda Aceh.

Kantor Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Provinsi Aceh berlokasi di Jl. Tgk H Daud Beureuh No. 129, Kota Banda Aceh, Aceh 23126. Sementara itu, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh memiliki kantor operasional sendiri dan sering melakukan patroli di kawasan strategis seperti Ulee Lheue, Jln. Teratai, dan sekitarnya. Kegiatan operasional yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH juga mencakup pengawasan langsung di lapangan melalui patroli rutin pada berbagai kawasan yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran. Aparat penegak hukum turut menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat sebagai

⁴⁶ <https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/polisi-wilayatul-hisbah-dan-tantangan-penegakan-syariat-islam>

bagian dari mekanisme penegakan hukum. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan tercipta ketertiban umum serta lingkungan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh adalah lembaga pengawas Syariat Islam yang resmi dibentuk di Kota Banda Aceh pada tahun 2005, menyusul implementasi Perda No. 5 Tahun 2000 tentang Syariat Islam. Lembaga ini berfokus pada sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan pelanggaran syariat, yang kini terintegrasi dalam Satpol PP dan WH untuk menertibkan perilaku yang tidak sesuai syariat.⁴⁷

1. Visi dan Misi Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Banda Aceh

a. Visi

Terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang profesional dalam penegakan produk hukum daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pengawasan pelaksanaan syariat islam secara kaffah, serta mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, humanis, dan berkeadilan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang harmonis, berakhlak, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Selain itu, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah diharapkan menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan kondusif melalui pendekatan preventif, represif yang terukur, serta pembinaan yang berkelanjutan kepada masyarakat.

b. Misi

⁴⁷ Zainal Abidin Meri Adriani, Teuku Abdullah, "PERKEMBANGAN LEMBAGA SATUAN WILAYATUL HISBAH DI KOTA Banda Aceh, 2000 – 2016," n.d., <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/5877>.

1. Menciptakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh yang mempunyai kemampuan prima dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional.
 2. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan produk hukum daerah yang berlaku di Provinsi Aceh sehingga terciptanya masyarakat yang patuh dan taat hukum demi terciptanya ketrentaman dan ketertiban umum secara merata di Wilayah Provinsi Aceh.
 3. Membina kedisiplinan Personil Satpol PP dan WH yang bertaqwa.
 4. Mewujudkan pelaksanaan syariat islam secara kaffah di Provinsi Aceh
 5. Menertibkan disiplin Pegawai Negeri Sipil, siswa dan pelajar serta menindak warga masyarakat atau warga atau badan hukum yang mengganggu ketrentaman dan ketertiban umum.⁴⁸
2. Kebijakan Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Banda Aceh

Kebijakan Satpol PP dan WH Banda Aceh berfokus pada penegakan Syariat Islam, ketertiban umum, dan keamanan melalui patroli rutin, razia busana, pengawasan tempat usaha, serta penindakan pelanggaran Qanun. Fokus utama mencakup patroli malam, razia ASN saat jam kerja, dan edukasi/penegakan Syariat Islam.⁴⁹ Adapun peraturan daerah dan Qanun yang menjadi dasar hukum umum dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. PERDA DAN PERKADA YANG MEMUAT SANKSI YANG DITEGAKKAN

⁴⁸ Website Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh <https://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/profil/visi-misi/>

⁴⁹ <https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/keputusan-dan-atau-kebijakan-satpol-pp-dan-wh-aceh>

Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai regulasi daerah yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tugas Satpol PP dan Wilayahul Hisbah. Regulasi ini mengatur berbagai aspek mulai dari penegakan hukum, pembinaan, pengawasan, hingga perlindungan nilai-nilai Syariat Islam serta ketertiban umum di Aceh.

- 1) Peraturan Daerah Prov. D.I Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam
- 2) Qanun Provinsi NAD Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perfilman.
- 3) Qanun Provinsi NAD Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syair Islam
- 4) Qanun Provinsi NAD Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perlindungan, Pemeliharaan dan Rehabilitas Kawasan Sumber Air.
- 5) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
- 6) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- 7) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat
- 8) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataaan
- 9) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial
- 10) Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
- 11) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
- 12) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam
- 13) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah;

- 14) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha
- 15) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal
- 16) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Pedoman Pemeliharaan Ibadah Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah
- 17) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum
- 18) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu
- 19) Qanun Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah
- 20) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Retribusi Aceh
- 21) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- 22) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Satwa Liar
- 23) Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah).
- 24) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Selain itu, terdapat pula peraturan yang lebih spesifik digunakan sebagai dasar langsung dalam pelaksanaan penegakan oleh Satpol PP dan Wilayahul Hisbah, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban umum, pelanggaran Syariat Islam, dan penerapan Hukum Jinayat.

b. PERDA DAN PERKADA YANG MEMUAT SANKSI YANG DITEGAKKAN

- 1) Peraturan Prov. D.I Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam

- 2) Qanun Provinsi NAD Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syair Islam
- 3) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan A
- 4) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat
- 5) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 20 Desembaer 2012
- 6) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
- 7) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah;
- 8) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal
- 9) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokokdat Istiadat⁵⁰


Keseluruhan regulasi tersebut menjadi dasar hukum yang saling melengkapi dalam mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah. Keberadaan aturan-aturan ini menunjukkan bahwa penegakan Syariat Islam di Aceh memiliki landasan hukum yang jelas, terstruktur, dan terintegrasi dalam sistem hukum daerah.

⁵⁰ Keputusan dan/atau kebijakan Satpol PP dan WH Aceh.
<https://share.google/WL03ihELBaqT5uYyz>

3. Struktur Organisasi Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Banda Aceh

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KOTA BANDA ACEH

Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : Desember 2016 M
Rabiul Awal 1438 H



Keterangan :
 — : Garis Atasan Langsung
 - - - : Garis Pembinaan

B. Tugas dan Kewenangan Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Banda Aceh

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Kota Banda Aceh memiliki landasan hukum yang jelas dalam sistem peraturan perundang-undangan di Aceh. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan khusus kepada Pemerintah Aceh untuk menyelenggarakan syariat Islam.⁵¹ Kewenangan tersebut kemudian dijabarkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur jenis jarimah dan sanksinya, serta Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang mengatur mekanisme penegakan hukum dan

⁵¹ <https://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/34/67>

pembuktian. Selain itu, keberadaan dan fungsi Wilayatul Hisbah juga didukung oleh qanun yang mengatur organisasi dan tata kerja Satpol PP dan WH, sehingga pelaksanaan tugas dan kewenangannya berlandaskan pada kerangka hukum yang formal di Aceh.

Wilayatul Hisbah sebagai unit pelaksana teknis syariat Islam, organisasi ini awalnya berada di bawah dinas syariat Islam, namun kemudian Wilayatul Hisbah berada di bawah institusi Pamong Praja. Lembaga ini lahir karena kebutuhan yang sangat mendasar yang mesti ada terhadap pelaksanaan syariat Islam. Secara umum Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Aceh untuk mengakkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, agar masyarakat dapat melaksanakan seluruh perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya terutama maksiat, dan Wilayatul Hisbah digaji oleh pemerintah Aceh.⁵²

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dalam menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam konteks Aceh, Satpol PP memiliki peran yang lebih luas karena turut mendukung pelaksanaan syariat Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga atau aparat penegak syariat Islam di Aceh yang secara khusus bertugas melakukan pengawasan, pembinaan, serta penindakan terhadap pelanggaran syariat Islam. Dalam menjalankan tugasnya, WH berperan sebagai bagian dari Satpol PP yang memiliki fungsi khusus dalam menegakkan qanun-qanun syariat Islam, termasuk dalam penanganan jarimah seperti prostitusi.⁵³

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sebagai tindak lanjut Qanun

⁵² <https://media.neliti.com/media/publications/187886-ID-upaya-wilayatulhisbahwh-kotabanda-aceh-d.pdf>

⁵³ <https://share.google/iIyI9Tkabn2ix4ky5>

Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, maka Peraturan Gubernur Nomor: 47 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di dalam tatanan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebelumnya sudah sejak tahun 1950 dan berada di bawah Departemen Dalam Negeri, sedangkan Wilayatul Hisbah merupakan satu-satunya unsur penegak Syari'at Islam yang ada di Indonesia dan keberadaannya di Aceh merupakan implementasi dari lahirnya Peraturan Daerah Nomor: 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam satu organisasi adalah merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2006 Pasal 244 ayat (1) dan (2) .

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor: 139 Tahun 2016 adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penegakan Perda/Qanun, Perlindungan Masyarakat, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan pelaksanaan syariat Islam. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan qanun Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan syariat Islam;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan qanun Aceh dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pelaksanaan sekretariat PPNS Aceh
- g. Pembinaan dan pengawasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- h. Pembinaan dan pengawasan aset milik pemerintah daerah;
- i. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penegakan Syariat Islam.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut atas, dapat dijalankan dengan adanya kewenangan yang dimiliki berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 2018, yaitu:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atau Perda dan/ atau Peraturan Kepala Daerah.

Selanjutnya dalam keputusan Gubernur Nomor: 1 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Wilayahul Hisbah, pasal 5 yaitu Wilayahul Hisbah mempunyai wewenang:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
- b. Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di bidang Syariat Islam.

Sedangkan kewenangan PPNS Satpol PP-WH adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau masyarakat tentang adanya pelanggaran atas qanun atau perundang-undangan di bidang Syari'at Islam
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian perkara;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka atau memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang diduga melanggar Qanun;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syari'at dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya dan Wilayahul Hisbah;
- i. Melakukan tindakan-tindakan lain demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan⁵⁴

⁵⁴ https://satpolppwh.acehprov.go.id/media/2021.09/renstra_2017-202211.pdf

C. Bentuk Prostitusi di Kota Banda Aceh

Menurut Kartini Kartono (1992:204), prostitusi secara umum terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu prostitusi terdaftar (legal) dan prostitusi tidak terdaftar (illegal). Prostitusi terdaftar merupakan praktik yang berada di bawah pengawasan aparat kepolisian, khususnya bagian vice control, serta melibatkan kerja sama dengan instansi sosial dan kesehatan. Dalam praktiknya, pelaku prostitusi ditempatkan pada lokasi tertentu (lokalisasi) dan diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai upaya menjaga kesehatan dan keamanan publik.

Sebaliknya, prostitusi tidak terdaftar (illegal) merupakan praktik yang dilakukan secara tersembunyi, tidak terorganisir secara formal, dan tidak memiliki lokasi yang tetap. Ketiadaan pengawasan dari pihak berwenang menyebabkan aspek kesehatan pelaku menjadi tidak terjamin, sehingga berpotensi menimbulkan risiko sosial dan kesehatan yang lebih luas.⁵⁵

Bentuk prostitusi yang terjadi di Kota Banda Aceh menunjukkan perkembangan yang semakin kompleks seiring dengan perubahan sosial dan kemajuan teknologi. Berdasarkan hasil kajian literatur serta penelitian lapangan, praktik prostitusi di Aceh tidak lagi dilakukan secara terbuka, melainkan cenderung bersifat tersembunyi dan bertransformasi dalam berbagai bentuk.

Salah satu bentuk prostitusi yang paling dominan adalah prostitusi online (daring). Dalam praktik ini, transaksi antara pelaku dan pengguna jasa dilakukan melalui media digital seperti aplikasi pesan instan dan media sosial. Teknologi dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan transaksi sehingga praktik prostitusi menjadi lebih sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Selain itu, prostitusi di Aceh secara konseptual dipahami sebagai bagian dari perbuatan

⁵⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997

zina, yaitu hubungan seksual di luar perkawinan yang dilakukan dengan imbalan tertentu. Dalam masyarakat, praktik ini dikenal dengan istilah pelacuran atau pekerja seks komersial (PSK), yang pada dasarnya merupakan aktivitas pertukaran layanan seksual dengan keuntungan materi. Di samping prostitusi online, terdapat pula bentuk prostitusi terselubung yang dilakukan secara tidak langsung dan sulit diidentifikasi. Praktik ini biasanya tidak melibatkan tempat khusus secara terang-terangan, melainkan dilakukan melalui perjanjian pribadi antara pelaku dan pelanggan, sehingga seringkali sulit dibedakan dengan pelanggaran lain seperti khalwat atau ikhtilath.

Fenomena prostitusi di Kota Banda Aceh saat ini menunjukkan perkembangan bentuk yang tidak lagi bersifat konvensional semata, melainkan telah bertransformasi ke dalam pola yang lebih modern seperti prostitusi online dan praktik terselubung. Perubahan bentuk ini menjadikan aktivitas tersebut semakin sulit untuk diidentifikasi secara langsung, karena kerap memanfaatkan media digital serta modus yang tidak tampak secara terbuka di ruang publik. Kondisi ini pada akhirnya menghadirkan tantangan yang lebih kompleks bagi aparat penegak hukum, baik dalam proses pengawasan, pembuktian, maupun penindakan terhadap pelaku yang terlibat di dalamnya.⁵⁶

D. Proses pembuktian jarimah prostitusi yang dilakukan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Proses pembuktian jarimah prostitusi yang dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah di Banda Aceh pada dasarnya mengikuti tahapan hukum yang berlaku, dengan menitikberatkan pada kecukupan alat bukti sebagai dasar utama dalam menentukan apakah suatu perkara dapat dilanjutkan ke tahap persidangan

⁵⁶ Baharuddin Ar1, Nurainiah2,Zulfadli3. Community Development Journal Vol.5 No. 4 Tahun.2024,hlm.7052-7060.<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/32395>

atau tidak. Dalam praktik pelaksanaannya, pembuktian dilakukan melalui serangkaian langkah yang dimulai dari proses pengumpulan informasi awal, pemantauan lapangan, hingga tindakan penindakan yang dilakukan pada saat operasi atau razia berlangsung. Tidak hanya bertumpu pada satu jenis bukti, proses ini juga melibatkan kombinasi antara bukti fisik, keterangan saksi, serta hasil observasi langsung petugas di lokasi kejadian. Selain itu, setiap temuan di lapangan juga perlu dicatat secara sistematis sebagai bagian dari administrasi penyidikan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar yang sah dalam proses hukum selanjutnya. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran benar-benar memiliki dasar pembuktian yang kuat sebelum diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal tersebut menunjukkan bahwasannya kasus prostitusi yang tidak berlanjut ke tahap persidangan, tetapi hanya diselesaikan melalui pembinaan atau wajib lapor oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah di Banda Aceh, pada dasarnya dipengaruhi oleh aspek pembuktian dalam penegakan hukum jinayat.⁵⁷ Berdasarkan hasil wawancara, meskipun suatu perbuatan secara faktual diduga mengandung unsur prostitusi, proses hukum tidak dapat dilanjutkan apabila tidak didukung oleh alat bukti yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku. Keterbatasan alat bukti, terutama dalam membuktikan adanya unsur transaksi sebagai elemen utama prostitusi, menjadi kendala utama dalam penyidikan.⁵⁸ Oleh karena itu, ketika unsur pembuktian tidak terpenuhi, aparat cenderung mengambil langkah pembinaan sebagai alternatif yang bersifat preventif dan edukatif. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tingkat keseriusan perbuatan dengan kemampuan pembuktiannya secara hukum, yang

⁵⁷ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang mengatur ketentuan pembuktian dan jenis jarimah dalam hukum jinayat di Aceh, dapat diakses melalui: <https://jdih.acehprov.go.id>

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor pembuktian dan aparat penegak hukum.

pada akhirnya menjadi salah satu persoalan dalam efektivitas penegakan hukum terhadap jarimah prostitusi.

Data berikut ini menunjukkan jumlah kasus prostitusi yang ditangani oleh Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh pada tahun 2024 dan 2025, termasuk bentuk penanganan yang diberikan terhadap setiap kasus yang terjaring di lapangan. Melalui data ini dapat dilihat kecenderungan pola penyelesaian perkara, khususnya terkait apakah kasus tersebut berlanjut ke proses hukum lebih lanjut atau hanya sampai pada tahap pembinaan dan wajib lapor sesuai dengan mekanisme yang diterapkan oleh aparat penegak hukum di daerah tersebut.

Tabel 1
Data mengenai kasus prostitusi di Kota Banda Aceh, yang ditangani oleh Satpol PP dan WH pada tahun 2024

NO	Bulan	Perda.No.5 Tahun 2000	Qanun No.11 Tahun 2002	Pasal 23 ayat (1) Khalawat	Pasal 25 ayat (1) Ikhtilath	Pasal 63 ayat (1) Liwath	Pasal 15 ayat (1),Pasal.16 ayat 2 Khamr	Jumlah Kasus	Penyelesaian					Sudah P21	Jumlah Kasus
									Bina di kantor	Palda	Limpah Adat	Secara n.Jaksa	Tahapan		
1	Jan	0	0	8	6	0	0	14	14	0	0	0	0	0	14
2	Feb	0	0	6	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	6
3	Mar	0	0	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2
4	apr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	4	4	0	1	9	9	0	0	0	0	0	9
6	Jun	0	0	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2
7	Jul	0	0	10	2	0	2	14	14	0	0	0	0	0	14
8	Agu	0	0	8	2	0	0	10	10	0	0	0	0	0	10
9	Sep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Okt	0	0	6	13	0	0	20	20	0	0	0	0	0	20
11	Nov	0	0	2	0	2	6	10	6	0	0	4	0	0	10
12	Des	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2
Jumlah		0	0	48	29	2	9	89	85	0	0	6	0	0	89
Jumlah Total		89						91					89		

Tabel 2
Data mengenai kasus prostitusi di Kota Banda Aceh, yang ditangani oleh Satpol
PP dan WH pada tahun 2025.

NO	Bulan	Perda.No.5 Tahun 2000	Qanun No.11 Tahun 2002	Pasal 23 ayat (1) Khalawat	Pasal 18/pasal 19 Maisir	Pasal 25 ayat (1) Ikhtilath	Pasal 63 ayat (1) Liwath	Pasal 15 ayat (1),Pasal.16 ayat 2 Khamr	Jumlah Kasus	Penyelesaian				Sudah p21	Jumlah Kasus
										Bina di kantor	Limpah Polda	Secara Adat	Tahapan Jaksa		
1	Jan	0	0	5	0	4	0	7	16	7	0	0	0	17	
2	Feb	0	0	0	0	12	0	0	12	10	0	2	0	14	
3	Mar	0	0	6	0	8	0	0	14	13	0	4	0	24	
4	apr	0	0	4	0	8	0	4	16	18	0	0	0	20	
5	Mei	0	0	2	0	4	0	1	7	0	0	2	0	4	
6	Jun	0	0	2	0	6	0	0	8	8	0	2	0	12	
7	Jul	0	0	4	0	6	0	2	12	2	0	4	0	10	
8	Agu	0	0	2	0	7	0	0	9	7	0	4	0	11	
9	Sep	0	0	8	0	6	0	0	14	11	0	2	0	15	
10	Okt	0	0	4	0	3	0	2	9	2	0	5	0	9	
11	Nov	0	0	18	0	9	2	6	35	19	0	2	2	27	
12	Des	0	0	10	0	13	0	0	23	9	0	14	4	27	
Jumlah		0	0	65	0	86	2	22	175	106	0	41	6	180	
Jumlah Total						175			175			153		180	

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zakwan selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan SDA di Kantor Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, dalam kurun waktu dua tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan jumlah penanganan kasus pelanggaran qanun. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa pada tahun 2024 tercatat sebanyak 85 orang yang sebagian besar hanya menjalani pembinaan melalui mekanisme wajib lapor, sedangkan yang berlanjut hingga proses persidangan hanya 6 orang.

Sementara pada tahun 2025 terdapat sebanyak 106 orang yang juga hanya sampai pada tahap pembinaan di kantor, dan 6 orang yang berhasil diproses hingga tahap pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas kasus pelanggaran tidak dilanjutkan ke tahap penegakan hukum yang lebih lanjut. Hal ini memperlihatkan adanya kecenderungan praktik penanganan perkara yang belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan dalam Qanun Jinayat, yang tidak secara tegas mengatur penyelesaian perkara hanya pada tahap pembinaan. Dalam konteks penelitian ini, kondisi tersebut juga berdampak pada penanganan praktik prostitusi, yang pada kenyataannya banyak berhenti pada tahap pembinaan tanpa dilanjutkan ke proses pembuktian di persidangan⁵⁹

Dengan demikian, proses pembuktian jarimah prostitusi yang dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum secara represif, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan preventif melalui pembinaan, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada kecukupan alat bukti yang diperoleh dalam setiap kasus. Di satu sisi, penegakan hukum dilakukan secara tegas apabila didukung oleh alat bukti yang memadai, sementara di sisi lain, pendekatan pembinaan tetap diutamakan dalam kasus-kasus yang tidak memenuhi unsur pembuktian. Hal ini mencerminkan karakteristik penegakan hukum jinayat yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, moral, dan keagamaan dalam masyarakat.

E. Upaya Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam Mengatasi Hambatan Pembuktian

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak ketertiban, seperti Satpol PP, dalam menangani praktik prostitusi pada dasarnya dilakukan melalui

⁵⁹ Wawancara dengan Zakwan Kepala Bidang Penegakan perundang-Undangan Daerah Dan SDA Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, tanggal 20 januari 2026

serangkaian tindakan yang sistematis, mulai dari pendataan lokasi yang terindikasi sebagai tempat terjadinya prostitusi, penyelidikan oleh tim intelijen, hingga pelaksanaan razia atau penertiban secara langsung di lapangan. Selain itu, efektivitas penertiban juga didukung oleh peningkatan patroli rutin, penambahan personel, serta penguatan sarana dan prasarana operasional. Dalam rangka memperkuat tindakan tersebut, aparat juga melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti kepolisian dan unsur keamanan lainnya, serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat guna memperoleh informasi yang mendukung proses penindakan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penanganan prostitusi tidak hanya dilakukan melalui tindakan represif, tetapi juga melalui langkah preventif dan koordinatif untuk menekan berkembangnya praktik prostitusi di masyarakat.⁶⁰

Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam menangani serta membuktikan jarimah prostitusi di Banda Aceh menunjukkan adanya pendekatan yang sistematis dan berjenjang, yang disesuaikan dengan kondisi serta kecukupan alat bukti dalam setiap kasus. Berdasarkan hasil wawancara, setiap laporan yang diterima tidak langsung diproses ke tahap penegakan hukum, melainkan terlebih dahulu melalui tahapan penelusuran oleh tim intelijen untuk memastikan kebenaran informasi, serta mengidentifikasi lokasi, pelaku, dan modus operandi yang digunakan. Dalam praktiknya, salah satu upaya utama yang dilakukan adalah penguatan fungsi intelijen dalam melakukan penyelidikan awal. Tim intelijen berperan dalam menelusuri aktivitas pelaku, termasuk pola pergerakan dan media yang digunakan, seperti aplikasi daring (online). Hal ini menjadi penting mengingat praktik prostitusi saat ini banyak dilakukan secara tersembunyi melalui platform digital, sehingga memerlukan teknik penelusuran yang lebih adaptif dan berbasis teknologi

⁶⁰ Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 2 Januari – Juni 2024 hlm, 51-55 <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkb>

Selain itu, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah juga melakukan pengumpulan alat bukti secara komprehensif, baik berupa bukti fisik maupun bukti elektronik. Bukti elektronik seperti percakapan dalam telepon genggam, riwayat komunikasi, serta indikasi transaksi menjadi bagian penting dalam pembuktian, terutama dalam kasus prostitusi online. Seluruh bukti tersebut kemudian dianalisis dan disusun secara sistematis untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam pelaksanaannya, upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah juga tidak terlepas dari berbagai kendala yang bersifat teknis maupun struktural. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan dalam memperoleh alat bukti yang memenuhi standar pembuktian dalam hukum jinayat, terutama pada kasus prostitusi yang dilakukan secara terselubung dan berbasis digital. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam penelusuran bukti elektronik juga menjadi tantangan tersendiri. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang akurat, serta adanya kekhawatiran untuk terlibat dalam proses hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun upaya penegakan telah dilakukan secara maksimal, masih diperlukan penguatan dari berbagai aspek untuk mendukung efektivitas pembuktian di lapangan. Apabila alat bukti telah mencukupi, maka upaya yang dilakukan selanjutnya adalah melanjutkan proses hukum ke tahap penyidikan dan pelimpahan perkara. Dalam hal ini, penyidik akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada jaksa, dilanjutkan dengan pelengkapan berkas perkara hingga dinyatakan lengkap (P21). Setelah itu, tersangka beserta barang bukti akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses di Mahkamah Syariah.

Namun demikian, apabila dalam proses penyidikan tidak ditemukan alat bukti yang cukup, maka Satpol PP dan Wilayatul Hisbah tidak serta-merta

menghentikan penanganan perkara, melainkan mengambil langkah alternatif berupa pembinaan. Pembinaan ini dilakukan melalui mekanisme wajib lapor yang disertai dengan pemberian tausiah, edukasi keagamaan, serta pengawasan secara berkala. Bahkan, dalam praktiknya, pelaku diwajibkan hadir secara rutin dalam jangka waktu tertentu, dengan tujuan memberikan efek jera serta membentuk kesadaran hukum dan moral. Lebih lanjut, upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan pengawasan melalui patroli rutin di lokasi-lokasi yang dianggap rawan, seperti rumah kos, hotel, dan tempat-tempat yang berpotensi menjadi lokasi terjadinya pelanggaran. Pengawasan ini juga melibatkan pendekatan sosial dengan memperhatikan kondisi lingkungan, termasuk peran pemilik kos dan pengawasan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya aparat penegak hukum dalam menghadapi perkembangan modus operandi praktik prostitusi. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan khusus terkait penelusuran bukti digital, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta pembaruan strategi penindakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, peran masyarakat juga perlu terus ditingkatkan melalui pendekatan persuasif dan edukatif agar dapat berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pelaporan praktik prostitusi. Dengan demikian, upaya penanganan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu membangun sistem pencegahan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dapat dipahami bahwa upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah tidak hanya berfokus pada penegakan hukum secara represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif dan edukatif. Pendekatan ini mencerminkan adanya keseimbangan antara tujuan penegakan hukum dan

pembinaan masyarakat, sehingga diharapkan dapat menekan angka pelanggaran serta meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat.⁶¹

F. Hambatan Satpol PP dan Wilayahul Hisbah dalam Pembuktian Jarimah Prostitusi

Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum jinayat, Satpol PP dan Wilayahul Hisbah di Banda Aceh tidak terlepas dari berbagai hambatan, khususnya dalam proses pembuktian jarimah prostitusi. Berdasarkan hasil wawancara, hambatan tersebut terutama berkaitan dengan perkembangan modus operandi pelaku yang semakin kompleks serta pemanfaatan teknologi digital yang semakin canggih.

Salah satu hambatan utama adalah penggunaan media online sebagai sarana dalam melakukan praktik prostitusi. Pelaku umumnya memanfaatkan aplikasi percakapan seperti MiChat dan platform digital lainnya untuk berkomunikasi dan melakukan transaksi secara tertutup. Kondisi ini menyulitkan aparat dalam memperoleh bukti secara langsung, karena interaksi antara pelaku dan pengguna jasa tidak terjadi secara terbuka. Selain itu, penggunaan identitas samaran serta akun-akun yang mudah dihapus semakin memperumit proses pelacakan dan pengumpulan bukti.

Di samping itu, mobilitas pelaku yang tinggi juga menjadi kendala dalam proses pembuktian. Berdasarkan keterangan narasumber, pelaku sering berpindah-pindah lokasi dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga menyulitkan aparat untuk menentukan tempat kejadian perkara secara pasti. Pola ini menunjukkan bahwa praktik prostitusi tidak lagi terpusat pada satu lokasi

⁶¹ Wawancara dengan Zakwan Kepala Bidang Penegakan perundang-Undangan Daerah Dan SDA, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, tgl 20 januari 2026

tertentu, melainkan bersifat dinamis dan tersebar, sehingga membutuhkan strategi penanganan yang lebih adaptif.

Hambatan lainnya terletak pada keterbatasan alat bukti yang dapat memenuhi unsur jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Dalam banyak kasus, meskipun terdapat indikasi kuat terjadinya pelanggaran, namun jika tidak didukung oleh alat bukti yang cukup, maka perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap persidangan. Hal ini menuntut aparat untuk bekerja secara lebih teliti dan profesional dalam mengumpulkan serta mengkonstruksi bukti, baik berupa bukti fisik maupun bukti elektronik.

Lebih lanjut, proses pembuktian juga menghadapi kendala dalam hal pengungkapan unsur transaksi yang menjadi ciri khas jarimah prostitusi. Tidak jarang pelaku menyangkal adanya transaksi atau menghapus jejak komunikasi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Dalam situasi demikian, aparat harus mengandalkan kemampuan analisis terhadap perangkat digital serta hasil penyelidikan intelijen untuk menemukan keterkaitan antara pelaku dan perbuatan yang dilakukan.

Selain faktor teknis, hambatan juga muncul dari aspek sosial, terutama rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang akurat. Meskipun sebagian kasus berasal dari laporan masyarakat, namun tidak semua laporan disertai dengan data yang lengkap, sehingga memerlukan proses verifikasi yang lebih panjang. Di sisi lain, adanya kecenderungan pelaku untuk menutup diri dan tidak kooperatif juga turut memperlambat proses pembuktian.

Keterbatasan dalam penguasaan teknologi informasi juga menjadi tantangan tersendiri bagi aparat. Mengingat sebagian besar praktik prostitusi saat ini dilakukan melalui media digital, maka kemampuan dalam menelusuri jejak elektronik menjadi sangat penting. Tanpa dukungan teknologi yang

memadai, proses pengungkapan kasus akan menjadi lebih sulit, terutama dalam mengidentifikasi jaringan atau pola komunikasi yang digunakan oleh pelaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam pembuktian jarimah prostitusi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek sosial dan perkembangan teknologi.

Penegakan Hukum itu di pengaruhi oleh beberapa faktor :

- a. Faktor pertama adalah hukum itu sendiri, yaitu peraturan yang menjadi dasar dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, pembuktian jarimah prostitusi harus mengacu pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur unsur-unsur jarimah secara spesifik. Hambatan dapat muncul apabila pembuktian unsur-unsur tersebut, seperti adanya transaksi dalam prostitusi, sulit untuk dipenuhi secara yuridis meskipun secara faktual terdapat indikasi pelanggaran.
- b. Faktor kedua adalah penegak hukum, yaitu aparat yang menjalankan hukum tersebut, dalam hal ini Satpol PP dan Wilayatul Hisbah. Hambatan pada faktor ini dapat berupa keterbatasan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi, khususnya dalam menelusuri bukti digital seperti percakapan online dan transaksi elektronik. Selain itu, kompleksitas modus operandi pelaku juga menuntut aparat untuk memiliki kemampuan analisis yang tinggi dalam proses penyidikan.
- c. Faktor ketiga adalah sarana dan fasilitas, yang mencakup ketersediaan teknologi dan alat pendukung dalam proses pembuktian. Dalam praktiknya, keterbatasan perangkat atau sistem untuk melacak aktivitas digital menjadi salah satu kendala dalam mengungkap kasus prostitusi online. Padahal, perkembangan teknologi menuntut adanya dukungan fasilitas yang memadai agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif.

- d. Faktor keempat adalah masyarakat, yang berperan sebagai sumber informasi sekaligus lingkungan tempat terjadinya pelanggaran. Hambatan pada faktor ini terlihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan laporan yang lengkap dan akurat. Selain itu, adanya sikap tertutup dari pelaku maupun lingkungan sekitar juga dapat menghambat proses pengungkapan fakta di lapangan.
- e. Faktor kelima adalah budaya hukum, yaitu nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, perubahan pola perilaku masyarakat akibat perkembangan teknologi dan gaya hidup modern turut mempengaruhi munculnya praktik prostitusi yang lebih terselubung. Budaya permisif dalam pergaulan bebas, khususnya di kalangan remaja, menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penegakan hukum jinayat.⁶²

Dengan menggunakan teori ini, dapat dipahami bahwa hambatan dalam pembuktian jarimah prostitusi tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis semata, tetapi merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor yang saling berkaitan.

⁶² Wawancara dengan Zakwan Kepala Bidang Penegakan perundang-Undangn Daerah Dan SDA, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, tgl 20 januari 2026

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembuktian jarimah prostitusi oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk prostitusi di Kota Banda Aceh pada umumnya berkembang secara tersembunyi dan mengalami perubahan seiring dengan kemajuan teknologi. Praktik prostitusi tidak lagi dilakukan secara terbuka, melainkan melalui media online seperti aplikasi pesan dan media sosial, serta melalui perantara tertentu. Selain itu, prostitusi juga ditemukan berbasis tempat, seperti rumah kos dan hotel. Kondisi ini menyebabkan praktik prostitusi sulit dideteksi secara langsung dan menyulitkan aparat dalam menemukan bukti yang kuat untuk membuktikan adanya jarimah sesuai ketentuan hukum jinayat.
2. Proses pembuktian praktik prostitusi oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari penerimaan laporan atau informasi dari masyarakat, dilanjutkan dengan kegiatan penertiban atau patroli di lapangan, kemudian dilakukan pemeriksaan awal terhadap pihak yang diamankan. Selanjutnya, aparat melakukan pengumpulan alat bukti yang meliputi keterangan saksi, pengakuan pelaku, serta bukti elektronik seperti percakapan dalam media digital. Selain itu, aparat juga mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan praktik prostitusi sebagai pendukung dalam proses pembuktian. Namun, dalam praktiknya proses pembuktian ini belum berjalan secara optimal, karena alat bukti yang diperoleh seringkali belum memenuhi standar pembuktian dalam hukum jinayat yang cenderung

ketat. Hal ini menyebabkan banyak kasus yang tidak dapat dilanjutkan ke tahap persidangan dan hanya diselesaikan melalui pembinaan atau wajib lapor.

3. Hambatan dalam pembuktian praktik prostitusi yang dihadapi oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh cukup kompleks, baik dari aspek hukum maupun teknis di lapangan. Pada prostitusi berbasis online, hambatan utama terletak pada aspek teknis, seperti penggunaan identitas palsu, penghapusan data, serta sulitnya penelusuran komunikasi elektronik yang menjadi bukti transaksi. Hal ini menyebabkan alat bukti elektronik yang diperoleh seringkali tidak lengkap atau sulit diverifikasi. Sementara itu, pada prostitusi berbasis tempat, hambatan lebih dominan pada aspek pembuktian unsur perbuatan, khususnya dalam menunjukkan adanya unsur komersial. Keterbatasan saksi, tidak ditemukannya bukti transaksi secara langsung, serta kondisi praktik yang berlangsung secara tertutup di lokasi tertentu seperti rumah kos dan hotel, menyebabkan aparat kesulitan untuk menguatkan alat bukti. Akibatnya, banyak kasus hanya dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran seperti khalwat atau ikhtilath.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kemampuan teknis pembuktian aparat
Disarankan agar Satpol PP dan Wilayatul Hisbah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam teknik pengumpulan dan penguatan alat bukti, baik bukti konvensional maupun bukti elektronik. Hal ini penting agar setiap penanganan kasus tidak berhenti pada tahap pembinaan, tetapi dapat dilanjutkan ke proses hukum sesuai ketentuan jinayat.

2. Penguatan penggunaan bukti elektronik dalam kasus prostitusi

Perlu adanya optimalisasi pemanfaatan bukti digital, seperti percakapan aplikasi, transaksi online, dan data komunikasi, mengingat praktik prostitusi semakin berkembang secara daring. Dengan demikian, hambatan dalam membuktikan unsur transaksi dapat diminimalisir.

3. Peningkatan koordinasi antarinstansi penegak hukum

Diperlukan kerja sama yang lebih intens antara Satpol PP, Wilayahul Hisbah, kepolisian, dan pihak terkait lainnya dalam proses penyelidikan dan pembuktian. Koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat alat bukti dan memastikan penanganan perkara lebih efektif hingga ke tahap persidangan



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A., & Lubis, Z. (2019). *Hukum jinayat di Aceh: Sebuah pengantar*. Prenadamedia Group.
- Abdullah. (2017). Alat bukti zina menurut Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014. *Jurnal Serambi Hukum*, 11(1), 33.
- Abubakar, A., & Maulana, I. (2018). Konsep pembuktian dalam hukum jinayat. *Jurnal*, 7(2).
- Ali, A., & Muhdlor, A. Z. (1996). *Kamus kontemporer Arab-Indonesia*. Yayasan Ali Maksum.
- Amalia, M. (2018). Prostitusi dan perzinahan dalam perspektif hukum Islam. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 1(1), 70.
- Amalia, M. (2019). Prostitusi dan perzinahan dalam perspektif hukum Islam. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 2(1), 12.
- Antasari, R. (2021). Perempuan dan kriminalisasi dalam penerapan qanun jinayat: Analisis kasus prostitusi. *Jurnal Gender dan Syariah*, 8(2), 177–192.
- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (n.d.). *Hukum pidana Islam: Tinjauan teroris*. PT Nasya Expanding Management.
- Bungin, B. (2013). *Metodologi penelitian sosial*. Kencana.
- Darma, M., Mukhlis, & Malahayati. (2023). Kekuatan pembuktian alat bukti anak saksi yang tidak disumpah dalam hukum acara jinayat. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(2), 498.

- Fadlillah, M. (2025). *Pembuktian tindak pidana prostitusi dalam putusan pengadilan* (hlm. 25).
- Fadhlullah, N. (2017). Metode perumusan Qanun Jinayah Aceh. *In Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 7(1), 28.
- Kartono, K. (1997). *Patologi sosial*. RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum pidana Islam: Fiqh jinayah*. Sinar Grafika.
- Nurhayati. (2021). Disharmoni hukum pidana nasional dan hukum jinayat di Aceh. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 5(2), 101–116.
- Prodjohamidjojo, M. (n.d.). *Tanya jawab KUHAP*. Chalia Indonesia.
- Rahmah, I. A. (2022). *Praktik prostitusi dalam perspektif hukum pidana Islam* (hlm. 15).
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Tjandra, R. W., & Chandra, H. (2001). *Pengantar praktis penanganan perkara perdata*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wicaksono, D. A., & Ayutama, O. A. (2018). Pengaturan hukum cambuk sebagai bentuk pidana dalam qanun jinayat. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 23–43.

Peraturan Perundang-undangan (APA)

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Sumber Online

Prohaba. (2025, Juni 9). Diduga terindikasi prostitusi...

<https://prohaba.tribunnews.com/2025/06/09/diduga-terindikasi-prostitusi-satpol-pp-dan-whbanda-aceh-amankan-empat-perempuan>

Popularitas. (n.d.). WH tangkap terduga PSK...

<https://popularitas.com/berita/wh-tangkap-terduga-psk-jaringan-prostitusi-online-di-bandaaceh>

Wikipedia. (n.d.). Pelacuran.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>



LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:4425/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- Misran, M.Ag
 - Edi Yuhermansyah, LL.M
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i):
- Nama : Aja Widya Ristyana
NIM : 220104105
Prodi : HPI
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi Online Di Media Sosial Berdasarkan Qanun Acara Jinayah (Studi Kasus Di Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 September 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HPI;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax : 0651-752921

Nomor : 81/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Jl. Tgk.Abu Jl. Tengku Abu Lam U No.7, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220104105

Nama : AJA WIDYA RISTYAN

Program Studi/Jurusan : Hukum Pidana Islam

Alamat : Simpang peut jeuram Dusun melati BLANG SAPEK

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PENEGAKAN HUKUM MELALUI PRAKTIK PROSTITUSI ONLINE DI MEDIA SOSIAL***

Banda Aceh, 12 Januari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Januari 2026

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242
Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp_wh@yahoo.com

Banda Aceh, Januari 2026 M
Sya'ban 1447 H

Nomor : 070 / 44 / 2026
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di-

Banda Aceh

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Aja Widya Ristyan
NIM : 220104105
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk keperluan penyusunan Skripsi yang berjudul "**Penegakan Hukum Melalui Praktik Prostitusi Online Di Media Sosial**".

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Plh. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Zakwan, S. Fih
Pembina / IV.a
NIP. 19790501 200604 1 007

Lampiran 4. Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA


Judul Penelitian	: Pembuktian Jarimah Prostitusi di Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh
Waktu Wawancara	: Waktu dilakukan wawancara satu kali
Hari/Tanggal	: Selasa/20 Januari 2026
Tempat	: Kantor Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh
Pewawancara	: Aja Widya Ristyan
Orang yang diwawancarai	: Kepala Bidang Penegakan Perundang- Undangan Daerah SDA, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Pembuktian Jarimah Prostitusi di Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (Enam puluh MENI).

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana alur penanganan perkara prostitusi sejak tahap awal laporan hingga ke tahap persidangan?
2. Berapa jumlah perkara prostitusi yang ditangani dalam periode tertentu, dan berapa yang benar-benar sampai ke tahap persidangan?
3. Apa saja kendala utama dalam membawa perkara prostitusi ke persidangan?
4. Bagaimana mekanisme pengumpulan dan pembuktian alat bukti seperti chat, akun media sosial, dan transaksi agar sah secara hukum?

5. Apa saja kendala pembuktian yang paling sering terjadi, khususnya terkait bukti digital?
6. Bagaimana proses koordinasi antara penyidik dan jaksa dalam menentukan kelengkapan berkas perkara?
7. Dalam kondisi seperti apa suatu perkara diputuskan tidak dilanjutkan ke persidangan?
8. Bentuk diskresi apa saja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan perkara prostitusi?
9. Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan diskresi tersebut?
10. Upaya apa yang telah dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan perkara agar dapat sampai ke tahap persidangan?




Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



Gambar: Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah SDA, Pembina/(IV/a), ZAKWAN,S.HI



Gambar: Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah SDA, Pembina/(IV/a), ZAKWAN,S.HI



Gambar: Struktur Organisasi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh



Gambar :Dokumentasi Setelah Wawancara Bersama Staf Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : Aja Widya Ristyan/220104105
Tempat/Tanggal lahir : Banda Aceh/ 09 Oktober 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Dusun Melati, Blang Sapek, Kec. Suka Makmue,
Kab. Nagan Raya

Orang Tua
Nama Ayah : Said Isa Quris
Nama Ibu : Aja Yanti

Pendidikan
SD/MI : SDN 1 Simpang Peut
SMP/MTs : MTS Nurul Falah
SMA/MA : MAS Darul Ihsan

Demikian Riwayat Hidup Ini, Saya Buat Dengan Sebenarnya Agar Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Banda Aceh, tgl 23 April
2026 Penulis

Aja Widya Ristyan